

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Pendahuluan ini merupakan laporan pertama dalam proses penyusunan Laporan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang bekerja sama dengan CV. Kalbar Ba'Kambang Sejahtera di Pontianak sebagai Konsultan Perencanaan. Pada dasarnya, laporan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang rencana kegiatan yang dilakukan pada tahap-tahap berikutnya dan diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus rangsangan dan motivasi bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan-masukan, baik berupa data statistik, informasi teknis maupun aspirasi-aspirasi yang dapat membantu keberhasilan penyusunan Masterplan Pemakaman Kota Pontianak ini.

Dengan selesainya Laporan Pendahuluan ini kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, tentunya dengan tetap berharap agar pada tahap-tahap berikutnya pihak-pihak tersebut dapat meningkatkan kerjasamanya dalam usaha mengendalikan perkembangan dan pembangunan Kota Pontianak melalui penataan ruang yang berbobot, operasional, efektif dan efisien sekaligus dapat menjawab tantangan di masa datang.

Pontianak,

Pemerintah Kota Pontianak
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Peta	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-4
1.2.1 Maksud Kegiatan.....	I-4
1.2.2 Tujuan Kegiatan	I-4
1.2.3 Sasaran	I-4
1.3 Manfaat	I-4
1.4 Ruang Lingkup.....	I-5
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	I-5
1.4.2 Ruang Lingkup Materi Kegiatan	I-5
1.5 Keluaran	I-6
1.6 Sistematika Pembahasan	I-7
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN	II-1
2.1 Pemakaman	II-1
2.2 Tinjauan Kebijakan Pemakaman	II-1
2.2.1 Kebijakan Penyediaan Lahan Pemakaman.....	II-1
2.3 Tinjauan Pemakaman Menurut Syariat Islam.....	II-6
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN	III-1
3.1 Gambaran Umum Wilayah.....	III-1
3.2 Kependudukan.....	III-5
3.2.1 Jumlah Penduduk.....	III-5
3.2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Umur	III-5
3.2.3 Kepadatan Penduduk.....	III-6
3.2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	III-7
3.2.5 Angka Kelahiran dan Kematian Kota Pontianak.....	III-8
3.2.5.1 Angka Kelahiran Penduduk Kota Pontianak	III-8
3.2.5.2 Angka Kematian Penduduk Kota Pontianak	III-8
3.3 RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA PONTIANAK	III-10
3.3.1 Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)	III-10
3.3.1.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat	III-10
3.3.1.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.....	III-10

3.4 TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) KOTA PONTIANAK.....	III-11
3.4.1 Tempat Pemakaman Umum Muslim	III-11
3.4.2 Tempat Pemakaman Umum Non Muslim	III-12
3.5 KONDISI EKSISTING PEMAKAMAN MUSLIM KOTA PONTIANAK.....	III-13
3.5.1 Sebaran Lokasi Pemakaman Muslim Kota Pontianak	III-16
3.6 Data Pemakaman Kota Pontianak	III-18
3.7 POTENSI DAN MASALAH PEMAKAMAN MUSLIM KOTA PONTIANAK	III-39
3.7.1 Potensi Lahan Pemakaman Muslim Kota Pontianak	III-39
3.7.2 Masalah Lahan Pemakaman Muslim Kota Pontianak.....	III-39
BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI	IV-1
4.1 DASAR PEMIKIRAN	IV-1
4.2 DASAR-DASAR PERENCANAAN	IV-1
4.3 PEMAHAMAN TEORITIS TERKAIT LAHAN PEMAKAMAN	IV-2
4.3.1 Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	IV-2
4.3.2 Pengertian dan Fungsi RTH.....	IV-2
4.3.2.1 Fungsi Sosial	IV-2
4.3.2.1 Fungsi Fisik	IV-3
4.3.3 Tempat Pemakaman Umum	IV-4
4.4 PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	IV-6
4.4.1 Pendekatan Pelaksanaan	IV-6
4.4.2 Pendekatan Kualitatif.....	IV-6
4.4.3 Pendekatan Kuantitatif	IV-7
4.5 METODOLOGI.....	IV-7
4.5.1 Tahap Pengumpulan Data.....	IV-7
4.5.2 Analisis Penduduk	IV-8
4.5.3 Analisis Kebutuhan Pemakaman	IV-9
4.5.4 Arah dan Alokasi Pemakaman	IV-10
4.5.5 Pengelolaan Terhadap Lahan Pemakaman	IV-12
4.5.6 Arah dan Kebijakan Strategis Pemakaman Muslim	IV-14
BAB V JADWAL ORAGNISASI PENYELESAIAN PEKERJAAN	V-1
5.1 JADWAL PENYELESAIAN PEKERJAAN	V-1
5.1.1 Tahapan Kegiatan	V-1
5.1.2 Jangka Waktu Penyelesaian dan Pelaporan.....	V-2
5.2 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	V-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pemakaman Umum Muslim.....	III-10
Gambar 3.2 Jalur Masuk TPU Non Muslim Kota Pontianak.....	III-12
Gambar 3.3 Kondisi Pemakaman Muslim Kota Pontianak.....	III-13
Gambar 3.4 Aktivitas di Lokasi Pemakaman Muslim.....	III-14
Gambar 3.5 Tempat Parkir Para Pengunjung Makam	III-14
Gambar 5.1 Sturktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan	V-11

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Wilayah Perencanaan RTRW Kota Pontianak	III-1
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 1990-2017	III-5
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	III-6
Tabel 3.4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) di Kota Pontianak Tahun 2016.....	III-7
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	III-7
Tabel 3.6	Angka Kelahiran Penduduk Kota Pontianak.....	III-9
Tabel 3.7	Angka Kematian Penduduk Kota Pontianak.....	III-9
Tabel 3.8	Luas Lahan Pemakaman Kota Pontianak	III-10
Tabel 3.9	Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Barat.....	III-19
Tabel 3.10	Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Timur	III-21
Tabel 3.11	Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Utara.....	III-28
Tabel 3.12	Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Tenggara	III-31
Tabel 3.13	Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Kota	III-34
Tabel 3.14	Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Selatan.....	III-37
Tabel 4.1	Kebutuhan Ruang dan Aktivitas	IV-9
Tabel 4.2	Kriteria Lokasi Pemakaman Dalam Konteks Tata Ruang Kota	IV-10
Tabel 4.3	Komponen Penataan Kawasan Pemakaman	IV-12
Tabel 5.1	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak.....	V-4
Tabel 5.2	Kualifikasi Tenaga Ahli.....	V-8
Tabel 5.3	Kualifikasi Tenaga Pendukung	V-9

DAFTAR PETA

Peta I.1 Peta Administrasi Kota Pontianak	III-3
Peta I.2 Peta Guna Lahan Kota Pontianak	III-4
Peta I.3 Peta Sebaran Lokasi Pemakaman Kota Pontianak	III-17



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota yaitu terdiri dari 20% ruang terbuka hijau public dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Elemen vegetasi/tanaman merupakan unsur yang dominan dalam Ruang Tata Hijau/*Urban Open Space*. Vegetasi dapat ditata sedemikian rupa sehingga mampu berfungsi sebagai pembentuk ruang, pengendali suhu udara, memperbaiki kondisi tanah dan sebagainya. Vegetasi dapat menghadirkan estetika tertentu yang terkesan alamiah dari garis, bentuk, warna dan tekstur yang ada dari tajuk, daun, batang, cabang, kulit batang, akar, bunga, buah maupun aroma yang ditimbulkan dari daun, bunga maupun buahnya. Ruang Terbuka Hijau bisa berupa taman kota, jalur hijau dan tempat pemakaman umum. Ruang Terbuka Hijau yang berupa pemakaman umum, sebagaimana pemanfaatan utamanya sebagai kuburan dengan berbagai kegiatan didalamnya seperti: berziarah, diharapkan masih memiliki banyak fungsi lain. Misalnya sebagai taman kota sekaligus sebagai pusat orientasi kawasan yang bernilai religius.

Pelayanan pemakaman merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah daerah yang sangat penting kepada masyarakat. Sebab kematian merupakan hal yang alami, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda oleh manusia. Selalu dan pasti terjadi setiap saat, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan tersebut terutama dalam hal penyediaan tempat pemakaman yang diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Tempat Pemakaman dalam penunjukan, penetapan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada rencana pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota dengan ketentuan tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan

lingkungan hidup, mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup, mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berisikan pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharannya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'ah, di antaranya tidak bercampur antara pemakaman muslim dan non muslim.

Keberadaan makam memiliki nilai penting baik bagi yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Bagi jenazah, makam sebagai salah satu rantai proses perjalanan manusia, yaitu tempat tinggal setelah kematian. Sedangkan bagi yang masih hidup, makam membuat kita mengetahui silsilah keluarga kita dan sebagai upaya membuat kita ingat akan kematian, sebagaimana dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ. ابن ماجه 1: 500، رقم: 1569
"Berziarah Kuburlah kalian, karena hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat". (HR. Ibnu Majah juz 1, Hal 500, No. 1569).

Bertambahnya jumlah penduduk membuat bertambahnya aktivitas dalam suatu ruang. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan rendahnya kematian, serta semakin banyaknya pendatang menetap dalam wilayah tersebut memberi konsekuensi akan perlunya peningkatan pelayanan sarana prasarana publik di wilayah itu. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk ini, tidak diikuti dengan bertambahnya ruang yang jumlahnya cenderung tetap.

Kematian sebagai bagian dari proses setelah kehidupan, tidak dapat diprediksi kedatangannya oleh manusia, sehingga sudah selayaknya pemerintah sebagai pelayan masyarakat menyediakan petak makam yang diperlukan oleh masyarakat. Namun terbatasnya lahan dan terus bertambahnya jumlah penduduk membuat harga tanah di kota semakin mahal dan upaya penambahan lahan makam semakin sulit dilakukan.

Makam selain sebagai fasilitas sosial dan umum, juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau mengalami penurunan fungsi terutama sebagai daerah resapan air. Hal ini disebabkan karena banyak makam yang menggunakan material beton didalamnya dan kurangnya vegetasi di dalam area makam. Selain itu kondisi makam yang kurang tertata dan terawat akan menyebabkan kesan makam yang kumuh dan hal ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya.

Pada umumnya pemakaman di perkotaan menggunakan pemakaman umum (TPU milik pemerintah kota) atau di pemakaman keluarga. Tata cara pemakaman adalah dimasukan

kedalam tanah berukuran $\pm 1 \times 2$ meter. Setelah itu tempat pemakaman tersebut di klaim sebagai pemakaman milik keluarga, sehingga keluarga tersebut memiliki hak untuk melakukan pembangunan sesuai dengan selera masing-masing.

Karena keterbatasan lahan, beberapa tahun belakangan ini dikembangkan model pemakaman tumpang, dimana pada makam yang telah terisi tersebut diisi kembali dengan jenazah kerabat. Model pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan untuk kerabat dekat saja, sehingga hak penguasaan masih tetap pada keluarga tersebut.

Setiap unit Kecamatan/Kota harus memiliki sekurang-kurangnya satu ruang terbuka yang berfungsi sebagai lahan pemakaman umum. Besarnya lahan pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pontianak dialokasikan secara komunal dalam beberapa lokasi. Secara umum tidak ada patokan khusus mengenai kebutuhan ruang bagi TPU dan perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Tempat Pemakaman Umum merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah/kota sebagai RTH Publik dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Tempat Pemakaman Umum ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam penggunaan lahan Tempat Pemakaman Umum untuk makam dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut oleh orang yang meninggal tersebut. Alat yang dibutuhkan untuk menggali tanah hanya cangkul. Kemudian ukuran tanah untuk makam disediakan maksimal $2,50 \times 1,50$ meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 meter dari permukaan tanah.

Kota Pontianak dengan jumlah penduduk yang tinggi dan cenderung meningkat menyebabkan ketersediaan lahan semakin sempit, sedangkan sarana fasilitas sosial semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan sarana fasilitas sosial tersebut mengharuskan pemerintah menyediakan lahan sebagai kebutuhan sosial masyarakat, yang salah satunya adalah lahan pemakaman. Lahan pemakaman jenazah adalah mutlak adanya dalam melayani warga kota, karena fasilitas pemakaman sama pentingnya dengan fasilitas kota lainnya, seperti fasilitas perkantoran, kesehatan, pertokoan, pasar, terminal kendaraan dan lainnya.

Kondisi pemakaman yang ada saat ini ada beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) khususnya Pemakaman muslim yang hampir penuh, yaitu pemakaman Muslim di Gang Tengah, pemakaman muslim Al Ikhlas di Jalan Putri Dara Nante, pemakaman Muslim di Jalan Tebu. Oleh karenanya Pemerintah Kota Pontianak Perlu memperhatikan dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tempat pemakaman bagi jenazah. Peran

pemerintah memiliki tugas dan fungsi, diantaranya yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang pelayanan pemakaman, bidang pembangunan dan pemeliharaan makam serta pengendalian tempat pemakaman muslim di Kota Pontianak.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Maksud Kegiatan

Sebagai agama mayoritas penduduk yang mendiami wilayah Kota Pontianak, maka dari itu maksud dari kegiatan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak adalah mendapatkan informasi terkait dengan pemakaman muslim, arahan penataan dan pengelolaan ruang bagi kegiatan pemakaman muslim di Kota Pontianak.

1.2.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak sebagai salah satu sumber kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.

1.2.3. Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- Mengidentifikasi kondisi eksisting pemakaman muslim yang ada di Kota Pontianak berikut gambaran rasionya.
- Menganalisis kebutuhan ruang bagi kegiatan pemakaman muslim di Kota Pontianak
- Merumuskan arahan alokasi pemakaman yang dapat dijadikan gambaran oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam pembuatan kebijakan terkait pemakaman muslim di Kota Pontianak.
- Penyusunan bentuk pengelolaan terhadap lahan pemakaman muslim di Kota Pontianak.
- Tersusunnya rekomendasi hasil kegiatan serta arah dan kebijakan strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan masalah Pemakaman Muslim.

1.3. MANFAAT

Pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- Sebagai refensi untuk memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam merencanakan penataan dan pengelolaan pemakaman muslim di Kota Pontianak

- Memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan pemakaman baik pemerintah kota, swasta dan masyarakat, dalam arahan alokasi pemakaman dalam pembuatan kebijakan pengelolaan pemakaman muslim di Kota Pontianak
- Memberikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagaimana perlunya penataan dan pengelolaan pemakaman muslim sebagai pemakaman yang nyaman untuk dikunjungi dan berziarah.

1.4. RUANG LINGKUP

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Kegiatan Penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak ini dilaksanakan di wilayah Kota Pontianak dengan mempertimbangkan aspek-aspek ketersediaan lahan. Kota Pontianak terdapat 6 wilayah kecamatan, masing-masing kecamatan memuat 29 kelurahan. Dimana di dalam wilayah masing-masing secara eksisting sudah terdapat lokasi pemakaman muslim di wilayah Kota Pontianak. Namun dalam tersedianya lokasi pemakaman muslim sebagian ada yang merupakan pemakaman wakaf keluarga dan ada juga sebagian milik swasta atau yayasan. Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam pekerjaan ini meliputi lokasi-lokasi pemakaman yang terlebih khususnya pemakaman muslim yang ada di Kota Pontianak.

Rencana Penyusunan ini dengan tetap mempertimbangkan perkembangan wilayah di perkotaan. hubungan fungsional antar kawasan perkotaan di sekitarnya dan dengan wilayah belakangnya.

1.4.2. Ruang Lingkup Materi Kegiatan

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, diperlukan serangkaian kegiatan dengan lingkup sebagai berikut :

- a) Tahapan Persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan dengan pihak proyek yang berhubungan dengan kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b) Penyusunan laporan pendahuluan
Laporan pendahuluan merupakan laporan perdana yang berisikan pendahuluan terhadap penyusunan masterplan pemakaman muslim, landasan teori, metodologi, analisis yang digunakan dalam penyusunan masterplan, organisasi pelaksanaan, tenaga pelaksana yang ditempatkan, serta rencana kerja dan jadwal pelaksanaan dan pengumpulan data yang dilakukan.
- c) Pengumpulan data dan informasi
Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey dan observasi lapangan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis dan penerapan konsep

penataan pemakaman muslim. Hasil survey dan observasi meliputi (peta retribusi pemakaman muslim eksisting), foto-foto (foto sampel-sampel pemakaman muslim eksisting), peraturan dan rencana-rencana terkait, kondisi sosial budaya, kependudukan, kondisi fisik dan lingkungan sekitar pemakaman, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas dan data-data lainnya yang relevan.

d) Identifikasi dan verifikasi data yang berupa data-data primer dan skunder, foto, data faktual, jurnal ilmiah, literatur, data spasial dan digital, dll

e) Pengkajian dan analisis kebutuhan ruang pemakaman muslim

Lingkup pengkajian dan analisis data kebutuhan ruang dalam rangka menindaklanjuti kebijakan program perencanaan yang telah disusun, untuk menghasilkan kebijakan yang akan nantinya dapat dikaji lebih rinci dalam penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim dengan memperhatikan beberapa aspek utama yaitu aspek kependudukan, aspek lingkungan dan aspek lain-lain dikaitkan dengan ratio jumlah penduduk dan jarak tempuh menuju lokasi kegiatan.

Kebutuhan ruang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar luas lahan yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok aktivitas yang direncanakan agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik, sehingga tercipta keberlangsungan aktivitas di kawasan perencanaan.

f) Menganalisis bentuk pengelolaan terhadap kegiatan pemakaman

Analisis atau pengkajian atas amatan hasil survey, model pengelolaan, kajian pustaka dan studi terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan.

g) Menyusun rencana penataan dan pengelolaan pemakaman sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat sekitar.

h) Penyusunan draft laporan akhir

i) Diskusi dan pembahasan laporan

j) Penyusunan laporan akhir

1.5. KELUARAN

Keluaran hasil penyusunan ini tersusunnya dokumen Masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak yang secara substansi mengulas tentang:

- a. Adanya data kondisi eksisting Pemakaman Muslim di Kota Pontianak
- b. Adanya gambaran rasio jumlah penduduk yang ada dengan kebutuhan pemakaman muslim di Kota Pontianak

- c. Adanya hasil analisis terhadap kondisi pemakaman muslim yang telah ada berikut tindak lanjut pengelolaannya
- d. Adanya gambaran lokasi baru yang luas dan memenuhi syarat untuk dijadikan area pemakaman muslim milik Pemerintah Kota Pontianak sebagai alternatif lokasi daerah pemakaman.
- e. Rekomendasi bentuk penataan dan pengelolaan yang bisa dijadikan gambaran oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam pembuatan kebijakan terkait pemakaman muslim di Kota Pontianak.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyusunan Laporan Pendahuluan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak dibagi menjadi empat bab. Secara garis besar isi pembahasan tiap-tiap bab dapat dikemukakan sebagai berikut :

- BAB 1** : Dalam bab ini diuraikan secara garis besar hal-hal pokok yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat pemakaman muslim serta ruang lingkup yang meliputi lingkup wilayah perencanaan dan ruang lingkup materi perencanaan.
- BAB 2** : Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan kebijakan yang terkait dengan pemakaman umum dan pemakaman muslim di Kota Pontianak, serta hadist-hadist sahih yang menjelaskan tentang pemakaman menurut syariat islam dan ajaran islam.
- BAB 3** : Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum kawasan perencanaan serta data dan informasi yang dapat membantu perencanaan. Data yang digunakan dalam bab ini masih sederhana, karena pada tahapan ini kegiatan survey pengumpulan data dan identifikasi potensi kawasan belum dilaksanakan.
- BAB 4** : Dalam bab ini diuraikan secara lengkap tentang pendekatan metodologi dalam penyusunan masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak mulai dari persiapan sampai analisis. Rumusan metodologi yang akan digunakan serta tahap pengumpulan data-data yang dapat membantu memudahkan dalam penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak.
- BAB 5** : Dalam bab ini diuraikan secara lengkap tentang rencana kerja, Komposisi Tim dan Penugasan. Rencana kerja berisikan tahapan kegiatan dan penjadwalan pekerjaan, dan Komposisi Tim berisikan organisasi pelaksanaan dalam kegiatan Penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. PEMAKAMAN

Pemakaman disebut juga penguburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya.

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti sebagai RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan pengangkutan mayat.

Faktor-faktor pertimbangan lokasi menyangkut pertimbangan pola sebaran penduduk dan perkembangannya, serta adat/kebiasaan masyarakat (agama). Sedangkan faktor-faktor pertimbangan fungsi fisik tata ruang menyangkut pertimbangan kondisi fisik teknis, daya hubung (aksesibilitas), dan nilai lahan. Di samping itu, pertimbangan selanjutnya yang sangat penting dan berkaitan dengan beberapa faktor di atas adalah faktor kebijaksanaan dan kelembagaan yang berperan penting dalam mengatur masalah penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di perkotaan.

2.2. TINJAUAN KEBIJAKAN PEMAKAMAN

2.2.1. Kebijakan Penyediaan Lahan Pemakaman

Peraturan atau standar yang digunakan pada penyusunan ini sebagai acuan dan pedoman untuk penataan dan arahan alokasi pengelolaan pemakaman muslim yang ada di Kota Pontianak yaitu :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
- Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pontianak Tahun 2013-2033;
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Menurut Undang-undang Ri No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada BAB IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagian Kesatu Pasal 10 tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- j. Fasilitas Keselamatan umum;
- k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah daerah;
- q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Untuk Penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.
- h. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar.
- i. Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut:

- o Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak knstruksi dan bangunan;
- o Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
- o Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonommi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
- o Tajuk cukup rindang dan kompak , tetapi tidak terlalu gelap;
- o Tahan terhadap hama penyakit;
- o Berumur panjang;
- o Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;

j. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987.

Pada dasarnya aspek materi dalam PP No. 9 Tahun 1987 dan Kepmendagri No 26 Tahun 1989 terdiri atas 4 bagian, yaitu :

- a. Penunjukan, penetapan, dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
- b. Pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman bukan umum (TPBU), dan tempat pemakaman khusus.
- c. Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah.
- d. Pengaturan pemindahan lokasi pemakaman.

Dari keempat aspek materi di atas, maka pokok-pokok peraturan yang berkaitan erat dengan penyusunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan pemakaman di dalam penyusunan ini adalah tempat pemakaman umum (TPU), yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota atau Pemerintah Desa (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 1a).
- b. Bahwa dalam penunjukan dan penetapan lokasi pemakaman (dilaksanakan masing-masing daerah di bawah koordinasi Gubernur) harus berdasarkan pada

rencana Pengembangan daerah dan/atau Rencana Tata Kota dengan ketentuan-ketentuan (kriteria) sebagai berikut (PP NO. 9 Tahun 1987 pasal 2 ayat 3) :

- Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
- Menghindari penggunaan tanah yang subur
- Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
- Mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
- Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan

Areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut diberi status Hak Pakai selama digunakan untuk keperluan pemakaman (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal ayat 1).

- c. Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota. Dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan atau keagamaan (PP NO. 9 Tahun 1987 Pasal 12 Ayat 1 dan 3).
- d. Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan-persyaratan bagi pengusaha pembangunan (developer) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum (Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 Pasal 19).
- e. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah) meter.
- f. Pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II.
- g. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- h. Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang

disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).

4. Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pontianak Tahun 2013-2033

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak No 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota paragraf 3 pasal 19 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota yang terbagi menjadi dua yaitu RTH Privat dan RTH Publik

- a. Ruang Terbuka Hijau Privat dengan luas kurang lebih sekitar 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar atau sekitar 8,76% dari luas wilayah kota yang meliputi : RTH pekarangan rumah, kantor, pelayanan umum, pertokoan dan tempat usaha.
- b. Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik dengan luas 2.659 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar atau sekitar 24,60% dari luas wilayah kota yang berisikan tas :
 - RTH Taman
 - RTH Hutan Kota
 - RTH Lapangan Olahraga
 - RTH jalur Hijau
 - RTH Pemakaman Umum; dan
 - RTH Sabuk Hijau Kota

2.3. TINJAUAN PEMAKAMAN MENURUT SYARIAT ISLAM

Alam kubur atau biasanya orang menyebutnya dengan alam barzah adalah suatu yang membatasi alam dunia dan akhirat. Setiap manusia akan mengalami mati, kemudian berada pada alam kubur atau alam barzah, yaitu masa setelah manusia mati sampai hari kiamat atau tempat persinggahan pertama menuju akherat.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ : 35

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. [QS. Al-Anbiyaa' : 35]

Keberadaan makam memiliki nilai penting baik bagi yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Bagi jenazah, makam sebagai salah satu rantai proses perjalanan manusia, yaitu tempat tinggal setelah kematian. Sedangkan bagi yang masih hidup, makam membuat kita

mengetahui silsilah keluarga kita dan sebagai upaya membuat kita ingat akan kematian, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam: "

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ. ابن ماجه 1: 500، رقم: 1569
"Berziarah Kuburlah kalian, karena hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat". (HR. Ibnu Majah juz 1, Hal 500, No. 1569).

Menurut Syariat Islam dalam Hadist tentang kuburan/makam Dalam HR. Tirmidzi Juz 2 Hal. 258 berkata:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَ أَنْ تُتَوَطَّأَ. الترمذى 2: 258
"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang qubur-qubur dikapur, ditulisi di atasnya, didirikan bangunan di atasnya dan diinjak." [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 258]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُرَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ. النسائي 4: 86
"Dari Jabir (bin Abdullah) ia berkata : Rasulullah SAW melarang didirikan bangunan di atas qubur, atau ditambahkan sesuatu padanya atau dikapur. [HR. Nasaaiy juz 4, hal. 86]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَ أَنْ يُفَعَّدَ عَلَيْهِ، وَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. مسلم 2: 667
Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang mengapur qubur, menduduki, dan mendirikan bangunan di atasnya". [HR. Muslim juz 2, hal. 667]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. مسلم 1: 376
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, mereka menjadikan qubur Nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid (tempat peribadatan)". [HR. Muslim juz 1, hal. 376]

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

3.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Secara astronomis, Kota Pontianak terletak antara 0° 02' 24" Lintang Utara dan 0° 05' 37" Lintang Selatan dan antara 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diirigi kelembaban yang tinggi.

Kota Pontianak mempunyai luas wilayah 107,82 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan serta dibatasi oleh wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (35,52%), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,25%), Kecamatan Pontianak Kota (14,39%), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75%), kecamatan Pontianak Selatan (13,49%) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14%). Adapun batasan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- Bagian Selatan : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Timur : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Barat : Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Utara : Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Tabel 3.1. Wilayah Perencanaa RTRW Kota Pontianak

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah	RW		RT	
				2015	2016	2015	2016
1	Pontianak Selatan	5	14,54	92	92	410	411
2	Pontianak Tenggara	4	14,83	46	47	185	188

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah	RW		RT	
				2015	2016	2015	2016
3	Pontianak Timur	7	8,78	87	88	394	398
4	Pontianak Barat	4	16,94	103	103	549	548
5	Pontianak Kota	5	15,51	120	120	507	511
6	Pontianak Utara	4	37,22	131	132	527	536

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2017

Admin

Guna Lahan

3.2. KEPENDUDUKAN

3.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pontianak tahun 2010 berdasarkan hasil perhitungan sensus penduduk sementara tahun 2010 berjumlah 550.304 jiwa yang tersebar pada enam wilayah kecamatan. Dengan penduduk terbanyak di wilayah Pontianak Barat yaitu sebesar 123.472 jiwa atau 22,43 persen, sedangkan wilayah kota dengan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sebanyak 45.139 jiwa atau 8,2 persen.

Penduduk Kota Pontianak pada Tahun 2016 diperkirakan sebanyak 618.388 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.736 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 10.459 jiwa per km², sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.349 jiwa per km². Untuk distribusi dan perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 1990-2017

Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)			
		1990	2000	2010	2016
Pontianak Selatan	14,54	80.498	78.232	81.821	92.952
Pontianak Tenggara	14,83	27.674	35.812	44.856	50.038
Pontianak Timur	8,78	48.758	60.895	82.370	91.830
Pontianak Barat	16,94	121.594	121.594	123.029	136.805
Pontianak	15,51	80.893	72.682	110.111	122.118
Pontianak Utara	37,22	87.246	95.319	112.577	124.645
Total	107,82	448.653	464.534	556.774	618.388

Sumber : Pontianak Dalam Angka, 2017

3.2.2. Jumlah Penduduk Kelompok Umur

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang melaksanakan kegiatan produksi dan segi ekonomi, dimana segala kebutuhan ditanggung mereka sendiri. Sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang belum bisa bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Batasan penduduk usia tidak

produktif adalah 0-14 tahun dan 75 tahun ke atas., meskipun pada kenyataannya orang yang lebih berusia 65 tahun atau lebih masih banyak yang mampu bekerja termasuk juga anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun, banyak yang sudah mencari nafkah. Dari jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif bisa diketahui angka beban tanggungan yaitu angka yang menunjukkan banyak penduduk pada usia tidak produktif (0-14 dan 55+) yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif (15-54 tahun).

Jumlah penduduk laki-laki 308,596 jiwa dan perempuan 309,792 jiwa. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur maka Kota Pontianak didominasi dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur 20-24 sebesar 31,326 jiwa laki-laki dan perempuan sebesar 32,922 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil menurut kelompok umur terdapat pada kelompok umur 75+ sebesar 7,428 jiwa.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	29,630'	28,484	58,114
2	05-Sep	27,035	25,624	52,659
3	Okt-14	25,655	25,010'	50,665
4	15-19	29,039	30,646	59,685
5	20-24	31,326	32,911	64,237
6	25-29	27,273	27,741	55,014
7	30-34	25,009	25,368	50,377
8	35-39	24,007	24,382	48,389
9	40-44	21,912	21,040'	42,952
10	45-49	18,744	18,085	36,829
11	50-54	15,183	14,974	30,157
12	55-59	12,190'	12,32	24,510'
13	60-64	8,853	8,57	17,423
14	65-69	5,882	6,105	11,987
15	70-74	3,736	4,226	7,962
16	75+	3,122	4,306	7,428
	2016	308,596	309,792	618,388
	2015	302,711	304,727	607,438
	2014	298,689	299,408	598,097
	2013	293,017	294,152	587,169
	2012	288,368	288,946	577,314

Sumber : Pontianak Dalam Angka, 2017

3.2.3. Kepadatan Penduduk

Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi daya tarik masyarakat luar kota untuk menetap di Kota Pontianak, baik itu menetap sirkuler maupun permanen. Sedangkan luas

wilayah Kota Pontianak yang tetap, menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu kota di Indonesia dengan kepadatan yang sangat tinggi yakni 5.736/km² (Sumber : BPS, 2016). Dengan kondisi itu, tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi perencana dalam merencanakan kota guna memenuhi kebutuhan penduduk didalamnya.

Tabel 3.4. Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) di Kota Pontianak Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Pontianak Selatan	15,14	14,04	92,952	15,03	6,139
2	Pontianak Tenggara	14,22	13,19	50,038	8,09	3,519
3	Pontiana Timur	8,78	8,14	91,83	14,85	10,459
4	Pontianak Barat	16,47	15,28	136,805	22,12	8,306
5	Pontianak Kota	15,98	14,82	122,118	19,75	7,642
6	Pontianak Utara	37,22	34,52	124,645	20,16	3,349
Kota Pontianak		107,81	99,99	618,388	100	5,736

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2000, 2010

3.2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak pada periode 1990-2000 adalah 0,7 persen pertahun, sedangkan untuk periode 2000-2010 meningkat menjadi sebesar 1,8 persen pertahun.

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)	
	2015	2016	1990-2000	2000-2010
Pontianak Selatan	89 594	92 952	-0,3	0,4
Pontianak Tenggara	49 103	50 038	2,6	2,3
Pontianak Timur	90 223	91 830	2,2	3,1
Pontianak Barat	134 694	136 805	1,4	0,1
Pontianak Kota	120 552	122 118	-1,1	4,2
Pontianak Utara	123 272	124 645	0,9	1,7
Kota Pontianak	607 438	618 388	0,7	1,8

Sumber : Pontianak Dalam Angka, 2017

3.2.5. Angka Kelahiran Dan Kematian Kota Pontianak

3.2.5.1. Angka Kelahiran Penduduk Kota Pontianak

Tingginya angka pertumbuhan penduduk berdasarkan dari dua faktor utama yaitu tingkat kelahiran yang tinggi dan faktor urbanisasi. Tetapi tingginya tingkat kelahiran tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak saat ini. Kecenderungan dari naiknya angka kelahiran terhadap pertumbuhan penduduk tersebut berimbas terhadap kepadatan penduduk Kota Pontianak.

Jumlah angka kelahiran kota pontianak pada tahun 2014 berjumlah 6.679 jiwa, sedangkan ditahun 2015 terjadi peningkatan dengan jumlah angka kelahiran sebesar 8.009 jiwa. Untuk ditahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 berjumlah 8.151 jiwa, ini membuktikan bahwa angka kelahiran Kota Pontianak meningkat dari tahun ke tahunnya.

3.2.5.2. Angka Kematian Penduduk Kota Pontianak

Kota Pontianak memiliki angka kematian yang tidak begitu besar, dapat dilihat dari data angka kematian dari 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah angka kematian mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Ditahun 2014 angka kematian berjumlah 2.464 jiwa, sedangkan di tahun 2015 terjadi peningkatan tingkat kematian dengan angka kematian sebesar 4.947 jiwa. Untuk di tahun 2016 angka kematian mendapat sedikit penurunan dari angka kematian di tahun 2014 yaitu berjumlah 3.036 jiwa. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel bawah berikut ini:

Tabel 3.6. Angka Kelahiran Penduduk Kota Pontianak

No.	Kecamatan	Kelahiran Penduduk Kota Pontianak								
		2014			2015			2016		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pontianak Kota	277	249	526	286	257	543	891	788	1679
2	Pontianak Timur	641	606	1247	738	674	1412	754	705	1459
3	Pontianak Selatan	578	517	1773	657	578	1235	83	84	167
4	Pontianak Tenggara	251	222	473	253	207	460	352	300	652
5	Pontianak Utara	562	564	1126	989	988	1977	1061	1049	2110
6	Pontianak Barat	1131	1081	2212	1249	1133	2382	1103	981	2084

Sumber : Kecamatan Dalam Angka

Tabel 3.7. Angka Kematian Penduduk Kota Pontianak

No.	Kecamatan	Kematian Penduduk Kota Pontianak								
		2014			2015			2016		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pontianak Kota	230	145	375	237	148	385	278	173	451
2	Pontianak Timur	185	120	305	212	102	314	125	71	196
3	Pontianak Selatan	246	168	414	370	235	605	762	833	1595
4	Pontianak Tenggara	133	89	222	151	99	250	73	58	131
5	Pontianak Utara	364	225	589	1365	1425	2790	182	101	283
6	Pontianak Barat	374	185	559	378	225	603	213	167	380

Sumber : Kecamatan Dalam Angka

3.3. RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA PONTIANAK

Secara struktur provinsi, Kota Pontianak menjadi pusat kegiatan olahraga skala Regional. Oleh karena itu, Kota Pontianak tersedia berbagai fasilitas olahraga seperti Gedung Olahraga Pangsuma dan Stadion Olahraga Kebun Sayok serta beberapa lapangan olahraga baik indoor maupun outdoor. Namun ada beberapa jenis lapangan olahraga yang juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yaitu lapangan golf jalan A. Yani dan lapangan golf jalan 28 oktober.

3.3.1. Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan kedalam RTH Publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagai berikut:

3.3.2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat

RTH privat meliputi Pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dan taman atap bangunan, diatur melalui beberapa strategi pengaturan KDH dalam RTH privat .

3.3.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dapat berupa kawasan lindung bergambut. Setiap unit kecamatan/kota harus memiliki sekurang-kurangnya satu ruang terbuka yang berfungsi sebagai makam atau pemakaman umum. Besarnya lahan kuburan atau pemakaman tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta pertimbangan radius pencapaian dan area yang dilayani. Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pontianak dialokasikan secara komunal dalam beberapa lokasi. Secara umum tidak ada patokan khusus mengenai kebutuhan ruang bagi TPU dan perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhannya.

Tabel 3.8. Luas Lahan Pemakaman Kota Pontianak

No	Kelurahan	Luas (ha)
1.	Bangka Belitung Laut	2,37
2.	Benua Melayu Darat	1,19
3.	Benua Melayu Laut	1,13
4.	Sungai Bangkong	4,64
5.	Tengah	1,00
6.	Mariana	2,20

No	Kelurahan	Luas (ha)
7.	Sungai Jawi Dalam	2,05
8.	Sungai Beliung	1,00
9.	Sungai Jawi Luar	1,56
10.	Batu Layang	16,95
11.	Siantan Hilir	1,79
12.	Siantan Tengah	3,12
13.	Dalam Bugis	2,93
14.	Tambelan Sampit	2,07
Jumlah		44,00

Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033

3.4. TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) KOTA PONTIANAK

3.3.4. Tempat Pemakaman Umum Muslim

Kawasan pemakaman muslim biasanya merupakan tempat pemakaman umum yang digunakan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama islam. Kawasan Pemakaman Islam yang diamati adalah kawasan pemakaman islam yang ada di Kota Pontianak. Kawasan pemakaman islam biasanya terletak di sekitar permukiman penduduk. Dari segi aksesibilitas TPU islam biasanya terletak di tepi jalan sehingga sarana transportasi untuk masuk kedalam kawsasan ini relatif mudah dan lancar. TPU islam memiliki jalur masuk yang tidak terbatas dan tidak memiliki penjagaan khusus karena kawasan pemakaman islam walaupun ada yang memiliki pintu gerbang, namun pintu gerbang dsini tidak berfungsi sebagai penghalang bagi para pengunjung untuk masuk ke dalam kawasan ini, tapi lebih sebagai penanda masuk ke dalam kawasan pemakaman ini. Kawasan ini merupakan kawasan pemakaman umum sehingga para pengunjung bebas untuk ke dalam kawasan ini. Kawasan pemakaman Islam tidak memiliki landmark.



Gambar 3.1. Pemakaman Umum Muslim

Dari gambar diatas adalah sebagian dari Tempat Pemakaman Umum Islam yang ada di Kota Pontianak. TPU islam Al Ikhlas yang memiliki aksesibilitas RTH, sedangkan TPU Islam Danau Sentarum yang memiliki pintu gerbang sebagai penanda masuk. Kawasan pemakaman islam ini telah menyediakan jalan masuk yang mendukung para pengunjung untuk masuk ke kawasan pengguna untuk masuk ke dalam kawasan. TPU Islam kurang mendukung jika dilihat indikator keamanan dan kesehatan karena kawasan ini hanya dimanfaatkan untuk kawasan pemakaman saja tanaman yang ada di kawasan ini kurang terawat dengan baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi polusi udara, sinar matahari, penerangan, dan pengelolaan sampah yang cukup tertangani. Sedangkan air bersih sulit didapat pada kawasan pemakaman ini.

Tidak terdapat fasilitas khusus yang dapat digunakan bagi para pengunjung agar terpenuhinya kebutuhan dasar pengguna, seperti tempat beristirahat, terlindung dari sengatan matahari, dan lain sebagainya. Dari segi keamanan kawasan pemakaman dapat menciptakan rasa aman bagi para pengunjung.

3.3.5. Tempat Pemakaman Umum Non Muslim

Kawasan pemakaman Non Muslim biasanya terletak jauh dari permukiman penduduk. Dari segi aksesibilitas TPU Non Muslim biasanya terletak di tepi jalan sehingga sarana transportasi untuk masuk ke dalam kawasan ini relatif mudah dan lancar. TPU non muslim memiliki jalur masuk yang tidak terbatas dan tidak memiliki penjagaan khusus karena kawasan pemakaman non muslim biasanya memiliki pintu gerbang, namun pintu gerbang disini tidak berfungsi sebagai penghalang bagi para pengunjung untuk masuk ke dalam kawasan ini lebih sebagai penanda masuk ke dalam kawasan pemakaman ini. Kawasan ini merupakan kawasan pemakaman umum sehingga para pengunjung bebas untuk masuk ke dalam kawasan ini. Kawasan pemakaman non muslim tidak memiliki landmark. Kawasan pemakaman non muslim telah menyediakan jalan masuk yang mendukung para pengunjung untuk masuk ke kawasan pengguna untuk masuk ke dalam kawasan ini.

TPU non muslim kurang mendukung jika dilihat indikatornya keamanan dan kesehatan karena kawasan ini sangat sepi dan jauh dari pemukiman sehingga ada kemungkinan orang untuk berbuat jahat, kawasan ini cukup terawat pepohonannya juga cukup banyak. Terdapat fasilitas khusus yang dapat digunakan bagi para pengunjung agar terpenuhinya kebutuhan dasar pengguna, seperti tempat beristirahat, terlindung dari sengatan matahari dan sebagainya. Para pengunjung yang ingin memanfaatkan kawasan ini untuk beraktifitas lain

disediakan fasilitas penunjang seperti tempat untuk beribadah. Dari segi keamanan kawasan pemakaman dapat menciptakan rasa aman bagi para pengunjung.



3.5. KONDISI EKSTING PEMAKAMAN MUSLIM KOTA PONTIANAK

Pemakaman Muslim pada umumnya mudah dimasuki secara fisik karena di beberapa lokasi pemakaman terdapat di tepi jalan sehingga dapat dengan mudah dilalui oleh kendaraan dan orang. Selain itu, sering dijumpai di tempat pemakaman muslim vegetasi atau pagar pembatas yang dapat menghalangi pandangan orang akan kawasan pemakaman tersebut. Sehingga kawasan pemakaman muslim juga mudah terlihat secara visual.

Selanjutnya kawasan-kawasan ini juga dapat dengan mudah dicapai karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan permukiman penduduk. Kejelasan dan keamanan jalur masuk, jalur pejalan, dan tempat-tempat tujuan pengguna pada kawasan pemakaman muslim relatif cukup baik. Akan tetapi, kawasan pemakaman muslim tidak memiliki landmark sebagai orientasi dan tidak terdapat sebuah penanda yang jelas dari lokasi-lokasi tempat penting atau fasilitas penunjang aktifitas pengguna. Kawasan pemakaman Islam Kota Pontianak biasanya terletak di sekitar pemukiman penduduk. Dari segi aksesibilitas TPU Islam biasanya terletak di tepi jalan sehingga sarana transportasi untuk masuk ke dalam kawasan ini relatif mudah dan lancar.

Kawasan pemakaman islam telah menyediakan jalan masuk yang mendukung para pengunjung untuk masuk ke kawasan pengguna untuk masuk ke dalam kawasan. TPU islam kurang mendukung jika dilihat indikator keamanan dan kesehatan karena kawasan ini hanya dimanfaatkan untuk kawasan pemakaman saja tanaman yang ada di kawasan ini kurang terawat dengan baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi polusi udara. Tidak terdapat fasilitas khusus yang dapat digunakan bagi para pengunjung agar tepenuhinya

kebutuhan dasar pengguna, seperti tempat beristirahat, terlindung dari sengatan matahari, dan sebagainya.

Potensi yang ada di pemakaman Muslim Kota Pontianak diantaranya yaitu:

- Pemakaman muslim di Kota Pontianak tidak memiliki lingkungan visual yang menarik karena kondisi yang tidak terawat seandainya tanaman yang ada kawasan ini bervariasi kemudian diatur dan dirawat dengan baik pastinya akan memunculkan perpaduan warna yang menarik.
- Kawasan pemakaman muslim ini tidak memiliki unsur alami dan buatan. Padahal apabila kita melakukan perawatan tanaman dan menata pemakaman itu dengan baik pasti kawasan itu memiliki lingkungan visual yang menarik.

Kondisi Pemakaman Muslim Kota Pontianak Pada umumnya pemakaman di perkotaan menggunakan pemakaman umum (TPU milik pemerintah kota) atau pemakaman keluarga. Tata cara pemakaman adalah dimasukan kedalam tanah berukuran $\pm 1 \times 2$ meter. Setelah itu tempat pemakaman tersebut di klaim sebagai pemakaman milik keluarga, sehingga keluarga tersebut memiliki hak untuk melakukan pembangunan sesuai dengan seleranya masing-masing.

Secara umum penataan pemakaman muslim di Kota Pontianak kurang tertata dengan baik sehingga sebagian pemakaman umum muslim di Kota Pontianak dalam beberapa tahun belakangan dari beberapa makam baru saling berhimpitan dengan makam lama. Pada umumnya pemakaman muslim di Kota Pontianak sebagian dari lahan pemakaman muslim sebagian besarnya sudah penuh dan sebagiannya lagi belum penuh.



Pada gambar di atas merupakan salah satu kondisi pemakaman yang berada di Kota Pontianak. Dapat dikatakan bahwa pemakaman muslim kota pontianak tersebut terlihat kurangnya penataan dan pengelolaan dengan baik.

Aktivitas-aktivitas pemakaman yang terjadi di pemakaman pada saat hari tertentu, contohnya pada masuk bulan suci ramadhan aktivitas di pemakaman sangat ramai dengan pengunjung yang berdatangan untuk melakukan ziarah ke makam. ini menjadi lokasi sekitar pemakaman menjadi ramai dan memadati kawasan pemakaman. Pada saat masyarakat berziarah ke pemakaman banyak terjadi kegiatan aktivitas yang terjadi seperti adanya penjual bunga, tukang pembersih makam. Aktivitas ini terjadi pada saat setahun sekali yaitu pada saat menjelang ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri, kawasan menjadi ramai dan padat dengan masyarakat yang berkunjung untuk berziarah ke lokasi pemakaman.

Salah satu kendala yang terjadi pada saat masyarakat berziarah ke lokasi pemakaman yaitu terdapatnya kemacetan disekitar kawasan pemakaman, ini disebabkan karena banyak kendaraan peziarah yang memarkir di pinggir jalan karena kurangnya lahan parkir untuk pengunjung makam.

Gambar 3.4. Aktivitas di Lokasi Pemakaman Muslim



Parkir Para Pengunjung Makam



Berdasarkan RTRW Kota Pontianak terdapat tidak kurang 44,56 ha lahan, atau hanya sekitar 0,4133 persen dari total 13,52 persen ruang terbuka hijau (RTH) publik yang tersedia untuk pemakaman. Sisanya untuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, hutan kota, dan agrowisata atau KSA.

3.5.1. Sebaran Lokasi Pemakaman Muslim Kota Pontianak

Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman muslim sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda.

Dalam hal ini persebaran lokasi tempat pemakaman muslim yang ada di Kota Pontianak seluruhnya terletak menyebar di seluruh wilayah pengembangan di Kota Pontianak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta penggunaan lahan sebaran pemakaman berikut ini:

3.6. DATA PEMAKAMAN KOTA PONTIANAK

Berdasarkan jenis kondisi terhadap sebaran lokasi pemakaman di Kota Pontianak ada 3 (tiga) jenis kondisi diantaranya yaitu kondisi baik dimana kondisi tersebut sudah terdapat infrastruktur dan fasilitas yang ada, kondisi kurang baik yaitu pemakaman yang hanya mempunyai sebagian infrastruktur, sedangkan kondisi tidak baik yaitu merupakan pemakaman yang tidak memiliki sarana infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. Kondisi data pemakaman di setiap kelurahan di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9. Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Barat

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
1	Pal lima	1	Pemakaman Muslim	1	Jl. Husein Hamzah	Wakaf Keluarga	Pak Yusuf	200	Jalan	100%	Tidak Baik
		2	Pemakaman Muslim	1	Jl. Husein Hamzah Gg. H. A. Rahman	Wakaf Keluarga	Ahmad	400	Jalan	40%	Tidak Baik
		3	Pemakaman Muslim	1	Komplek Villa Arthaland	Wakaf Keluarga	Pak Majid	1.276	Jalan	75%	Kurang Baik
		4	Makam Muslim Pall V	1	Jl. Husein Hamzah	Umum	Pak Salim	2.746	Jalan	95%	Kurang Baik
		5	Pemakaman Muslim	1	Jl. Husein Hamzah Gg. Akhwat	Wakaf Keluarga	Keluarga H. Harun	200	Jalan	95%	Tidak Baik
		6	Pemakaman Muslim	1	Jl. Husein Hamzah Gg. Mandiri	Wakaf Keluarga	Afik Hafizah	150	Jalan	100%	Tidak Baik
		7	Pemakaman Muslim	1	Jl. Husein Hamzah RT 01 RW 01	Wakaf Keluarga	Keluarga H Ali Baba	75	Jalan	100%	Tidak Baik
		8	Pemakaman Muslim	1	Jl. Husein Hamzah RT 02 RW 01	Wakaf Keluarga	Pak Salim	567	Jalan	70%	Tidak Baik
		9	Pemakaman Muslim	1	Gg. Krakatau 3	Umum	-	464	Jalan	70%	Tidak Baik
		10	Pemakaman Muslim	1	Jl. Karet Gg. Angin Timur RT 05 RW 04	Umum	H Talam	1.479	Jalan	70%	Tidak Baik
		11	Pemakaman Muslim	1	Jl. Karet Gg. Angin Timur RT 05 RW 04	Wakaf Keluarga	H Talam	1.771	Jalan	75%	Kurang Baik
		12	Pemakaman Muslim	1	Gg. Alam Jaya RT 05 RW 04	Wakaf Keluarga	H Talam	1.556	Jalan	80%	Kurang Baik
		13	Pemakaman Muslim	1	Gg. Risa	Wakaf Keluarga	Pak Ibrahim	426	Jalan	70%	Tidak Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		14	Pemakaman Muslim	1	Jl. Tabrani Ahmad	Umum		4.132	Jalan	70%	Kurang Baik
		15	Pemakaman Muslim	1	Gg. Alama Jaya RT 05 RW 04	Umum	H Talam	1.556	Jalan	80%	Kurang Baik
2	Sungai Jawi Dalam	16	Pemakaman Muslim	1	Gg. Sederhana	Wakaf Keluarga	Keluarga Zakaria	186	Jalan	50%	Kurang Baik
		17	Pemakaman Muslim	1	Gg. Selamat 1	Wakaf Keluarga	Keluarga Tubsah	455	Jalan	80%	Kurang Baik
		18	Pemakaman Muslim	1	Jl. Tebu	Umum	H. Basuni	14.476	Jalan, Pagar	95%	Baik
		19	Pemakaman Muslim	1	Jl. Sawo Jalur IV	Wakaf Masyarakat	Amin	677	Jalan, Pagar	70%	Tidak Baik
3	Sungai Jawi Luar	20	Pemakaman Muslim	1	Jl. Haruna	Umum	Punara	836	Jalan	95%	Kurang Baik
		21	Pemakaman Muslim	1	Gg. Selamat 1	Umum	Pak Ali	1.712	Jalan	90%	Tidak Baik
		22	Pemakaman Muslim	1	Gg. Cermat 1	Umum	Pak Udin	535	Jalan	70%	Tidak Baik
		23	Pemakaman Muslim	1	Jl. Kom Yos Soedarso	Wakaf Keluarga	M Tahir	1.246	Jalan	95%	Tidak Baik
		24	Pemakaman Muslim	1	Gg. Saga	Umum	-	7.480	Jalan	60%	Tidak Baik
		25	Pemakaman Muslim	1	Jl. Kom Yos Soedarso MaSjid Sirajul Munir	Wakaf Keluarga	M Tahir	638	Jalan	75%	Tidak Baik
		26	Pemakaman Muslim	1	Gg. Sampang	Umum	-	1.376	Jalan	85%	Tidak Baik
		27	Pemakaman Muslim	1	Gg. Sampang	Umum	H. Basuni A Kadir	1.376	Jalan	85%	Tidak Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		28	Pemakaman Muslim	1	Gg. Jagung	Wakaf Masyarakat	M Tahir	1.322	Jalan	95%	Kurang Baik
		29	Pemakaman Keluarga	1	GG. Srikaya	Wakaf Keluarga	H. Adam	282	Jalan	100%	Tidak Baik
		30	Pemakaman Muslim	1	Jl. Jambu Mente Gg. Rukam	Wakaf Masyarakat	Anwar bujang	605	Jalan	95%	Tidak Baik
4	Sungai Beliung	31	Pemakaman Muslim Nurul Zahanir	2	Gg. Sapta Marga	Wakaf Masyarakat	Jamaludin	4.309	Jalan	70%	Kurang Baik
		32	Pemakaman Muslim	1	Gg. Lamtoro	Umum	Sy. Husnial	3.046	Jalan	95%	Kurang Baik
		33	Pemakaman Muslim	1	Jl. Parit Tengah	Umum	-	1.137	Jalan	40%	Kurang Baik
		34	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kasturi	Umum	-	2.595	Jalan	45%	Kurang Baik
		35	Pemakaman Muslim	1	Gg. Rambutan	Umum	-	739	Jalan	50%	Tidak Baik
		36	Pemakaman Muslim	1	Jl. Pembangunan	Umum	Drs. H Abdul Munir	3.696	Jalan	85%	Kurang Baik

Sumber : Hasil Observasi 2018

Tabel 3.10. Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Timur

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
1	Saigon	37	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Panglima Aim RT 001/RW 004	Wakaf Keluarga	Keluarga Gst. Abdul Rani	696	Jalan, Pagar	70%	Kurang Baik
		38	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Permata Jaya RT 002/RW 004	Wakaf Keluarga	M Saleh Ilyas	289	Jalan	100%	Kurang Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		39	Pemakaman Keluarga	1	Koramil RT 005/RW 018	Wakaf Keluarga	Paguyuban	628	Jalan	50%	Tidak Baik
		40	Pemakaman Muslim	1	Gg. Abu RT 002/RW 006	Wakaf Masyarakat	Bahtiar	249	Jalan	100%	Tidak Baik
		41	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Abu RT 002/RW 006	wakaf Keluarga	Mamat Abu	250	Jalan	100%	Tidak Baik
		42	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Hasan RT 001/RW 006	Wakaf Keluarga	Pak Hasan	243	Jalan, Pagar	100%	Tidak Baik
		43	Pemakaman Keluarga	1	Jalan Sekayam 10 RT 003/RW 010	Wakaf Keluarga	Firdaus	994	Jalan	65%	Tidak Baik
		44	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kurnia Jaya RT 001/RW 003	Wakaf Masyarakat	Pak Ahmad	196	Jalan	100%	Tidak Baik
		45	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kurnia Jaya RT 001/RW 003	Wakaf Keluarga	Keluarga H Rais Hamid	197	Jalan	100%	Tidak Baik
2	Banjar Serasan	46	Pemakaman Keluarga Mustafa Bin H.A. Rasyid	1	Gg. Potlot RT 001/RW 001	Wakaf Keluarga	Ismail	914	Jalan	70%	Kurang Baik
		47	Pemakaman Muslim	1	Gg. Rizky	Wakaf Keluarga	-	405	Jalan	30%	Tidak Baik
		48	Pemakaman Muslim	1	Gg. Sutra	Wakaf Keluarga	-	559	Jalan	30%	Tidak Baik
		49	Pemakaman Muslim	1	Gg. Busri	Wakaf Keluarga	-	293	Jalan	40%	Tidak Baik
		50	Pemakaman Muslim	1	Gg. Bunga Melati	Wakaf Keluarga	-	572	Jalan	45%	Tidak Baik
		51	Pemakaman Muslim	1	Gg. Muhajirin	Wakaf Keluarga	-	949	Jalan	70%	Tidak Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		52	Pemakaman Muslim	1	Gg. Muhajirin	Wakaf Keluarga	-	299	Jalan	30%	Tidak Baik
		53	Pemakaman Muslim	1	Gg. Sawah	Wakaf Keluarga	-	837	Jalan	25%	Tidak Baik
		54	Pemakaman Muslim	1	Gg. Indah Sari	Wakaf Keluarga	-	538	Jalan	30%	Tidak Baik
		55	Pemakaman Muslim	1	Gg. H Ali	Wakaf Keluarga	-	261	Jalan	30%	Tidak Baik
		56	Pemakaman Muslim	1	Gg. H Sulaiman	Wakaf Keluarga	-	1028	Jalan	40%	Tidak Baik
		57	Pemakaman Muslim	1	Gg. Madrasah	Wakaf Keluarga	-	281	Jalan	30%	Tidak Baik
		58	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kejora RT 001/RW 001	Wakaf Keluarga	Nurdin Kawik	493	Jalan	45%	Tidak Baik
		59	Pemakaman Keluarga H. Abu	1	Gg. Abadi RT 002/RW 001	Umum	Sabli Jakaria	319	Jalan	95%	Tidak Baik
		60	Pemakaman Keluarga H. Taha	1	Gg. Abadi RT 002/RW 001	Umum	Saiful Bahri	207	Jalan	95%	Tidak Baik
		61	Pemakaman Keluarga H. Arani	1	Gg. Kejora II RT 002/RW 001	Umum	H. Sabli Arani	3325	Jalan	40%	Kurang Baik
		62	Pemakaman Keluarga H Zai Wahab	1	Gg. Rawasari 1 RT 001/RW 002	Wakaf Keluarga	M Yusuf	171	Jalan	95%	Tidak Baik
		63	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Kalimantan RT 001/RW 002	Wakaf Keluarga	M Nurdin	49	Jalan	95%	Tidak Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		64	Pemakaman Keluarga Danggon	1	Gg. Akbar RT 001/RW 002	Wakaf Keluarga	M Saleh	321	Jalan	95%	Tidak Baik
		65	Pemakaman Muslim Al Falah	1	Komp. Masjid Al Falah	Wakaf Keluarga	Azhar	254	Jalan	45%	Tidak Baik
		66	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Hasan Usman RT 003/RW 008	Wakaf Keluarga	Kelaura	93,3	Jalan	95%	Tidak Baik
		67	Pemakaman Muslim	1	Gg. H. Haris RT 002/RW 002	Umum	Zulkifli, A. Fatah	370	Jalan	95%	Tidak Baik
		68	Pemakaman M Yusuf	1	Gg. H. Haris RT 002/RW 003	Umum	Bukhari M Yusuf	370	Jalan	95%	Tidak Baik
		69	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Pendidikan RT 005/RW 005	Wakaf Keluarga	Amran, Ahmad Ya'kob, Tarjudin	105	-	95%	Tidak Baik
		70	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Kabul RT 002/RW 002	Wakaf Keluarga	M Saleh Abdullah	158	Jalan	95%	Kurang Baik
		71	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Kabul RT 002/RW 002	Wakaf Keluarga	Abdul Ghafar	158	-	95%	Tidak Baik
		72	Pemakaman Keluarga	1	Gg. H Muhammad RT 002/RW 002	Wakaf Keluarga	Munzirin	328	Jalan	80%	Kurang Baik
		73	Pemakaman Muslim	1	Gg. Ismail A Rahman RT 004/RW 006	Umum	Yusfanur	118	Jalan	95%	Kurang Baik
		74	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Anajah RT 004/RW 006	Wakaf Keluarga	Waris Affatah Johan	89,3	-	95%	Tidak Baik
		75	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Awwabin RT 004/RW 006	Wakaf Keluarga	Johan Marleh	150	-	95%	Tidak Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		76	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Usman RT 004/RW 004	Wakaf Keluarga	Muchlisin	520	Jalan	50%	Kurang Baik
		77	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Usman RT 004/RW 005	Wakaf Keluarga	Hadirin	320	Jalan	51%	Kurang Baik
		78	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Syukur RW 004	Wakaf Keluarga	H Abdul Samad	814	-	-	Tidak Baik
		79	Pemakaman Keluarga	1	Gg. M Taufik Laut RT 007 RW 006	Wakaf Keluarga	Satarudin, Kris Salmun	301	Jalan	95%	Kurang Baik
		80	Pemakaman Muslim	1	Gg. Harapan RT 001/RW 007	Umum	Sy. Said Alkadrie, Saparudin, Sovia	568	Jalan	95%	Kurang Baik
		81	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Harapan RT 001/RW 008	Wakaf Keluarga	Alfian, Burhanipa, Ida Rosanti	156	Jalan	95%	Kurang Baik
		82	Pemakaman Muslim	1	Jalan Yusuf Karim RT 003/RW 001	Wakaf Masyarakat	-	860	Pagar, Rumah Jaga	85%	Kurang Baik
		83	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Harapan RT 001/RW 009	Wakaf Keluarga	Jawadi	60	Jalan	95%	Kurang Baik
3	Tanjung Hulu	84	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Ya. M Sabran Gg. Sederhana	Wakaf Keluarga	M Yamin	-	-	-	-
		85	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Ya. M Sabran Gg. Madsyah	Wakaf Keluarga	H Murjaini	1488	Jalan	50%	Kurang Baik
		86	Pemakaman Umum Perunas 3	1	Jl. Ya. M Sabran Belakang Puskesmas	Umum	Adhya Warman Pusli	1847	Jalan	90%	Baik
		87	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Ya. M Sabran Pangkalan Pasir KB	Wakaf Keluarga	Mahmud Ali/Usman	445	Jalan	95%	Kurang Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		88	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Ya. M Sabran Gg. Melati	Wakaf Keluarga	Awaludin Taha/Heldi	1030	-	-	Tidak Baik
		89	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Ya. M Sabran Gg. Tj Ria	Wakaf Keluarga	Daeng Lasibek	685	-	60%	Tidak Baik
		90	Pemakaman Keluarga H Karim	1	Jl. Ya. M Sabran Gg. Banyumas	Wakaf Keluarga	Alipi	311	-	95%	Tidak Baik
		91	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Ya. M Sabran Gg. Koperasi	Wakaf Keluarga	Burhanudin/Atoi	458	-	40%	Tidak Baik
		92	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Ya. M Sabran Gg. Nurul Salam	Wakaf Keluarga	M ali	-	-	-	-
		93	Pemakaman Keluarga H Syafar H Takil	1	Jl. Ya. M Sabran	Wakaf Keluarga	Ahmad H Syafar	215	-	95%	Tidak Baik
4	Tembelan Sempti	94	Pemakaman Keluarga	1	Gg. 18 RT 01 RW 07	Wakaf Keluarga	M Arif	375	Jalan	95%	Tidak Baik
		95	Pemakaman Keluarga	1	Pinggir Kapuas Rt 01 RW 07	Wakaf Keluarga	A. Munir	150	Jalan	95%	Tidak Baik
		96	Pemakaman Keluarga	1	Pinggir Kapuas Rt 01 RW 07	Wakaf Keluarga	Hanafi	130	Jalan	95%	Tidak Baik
		97	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Madrasah RT 03 RW 02	Wakaf Keluarga	Samsudin	91,44	Jalan	95%	Tidak Baik
		98	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Madrasah RT 02 RW 02	Wakaf Keluarga	Pengurus RT	40	Jalan	95%	Kurang Baik
		99	Pemakaman Keluarga	1	Jl. P. A. Rani RT 01 RW 02	Wakaf Keluarga	Saukani	400	Jalan	50%	Kurang Baik
		100	Pemakaman Keluarga	1	Jl. P. A. Rani RT 01 RW 02	Wakaf Keluarga	Janaria	2.977	Jalan	60%	Kurang Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		101	Pemakaman Keluarga	1	Jl. P. A. Rani RT 01 RW 02	Wakaf Keluarga	Sy Usman	265	Jalan	95%	Tidak Baik
5	dalam Bugis	102	Pemakaman Muslim	1	Jl. Paralel Tol	Wakaf Masyarakat	K.H Yakob	6.243	Jalan	95%	Kurang Baik
		103	Pemakaman Muslim	1	Jl. Tanjung Raya 1	Wakaf Masyarakat	Sy. Umar Al Qadrie	968	Jalan	85%	Kurang Baik
		104	Pemakaman Muslim	1	Simpang Dalam Tanjung Raya 1	Wakaf Masyarakat	H. Asna Samad, Sy. Usman Alkaf	1.587	Jalan	70%	Kurang Baik
		105	Pemakaman Keluarga	1	Kampung Arab	Wakaf Keluarga	Muhammad Salem	10.863	Jalan	87%	Tidak Baik
6	Tanjung Hilir	106	Pemakaman Muslimin	1	Gg. Manunggal	Umum	Lamiding	2037	Jalan	40%	Kurang Baik
		107	Pemakaman Muslimin	1	Jl. Tritura	Umum	-	4.977	Jalan	70%	Kurang Baik
		108	Pemakaman Muslimin	1	Gg. Tritura	Umum	-	1.461	Jalan	40%	Kurang Baik
		109	Pemakaman Muslimin	1	Gg. Bersama	Umum	sulaiman	1.723	Jalan	70%	Kurang Baik
		110	Pemakaman Muslimin	1	RT 39 RW 09	Wakaf Masyarakat	Pak Usman	502	Jalan	95%	Tidak Baik
		111	Pemakaman Muslimin	1	Jl. Karya Sepakat	Wakaf Masyarakat	Sarjono	317	Jalan	95%	Tidak Baik
		112	Pemakaman Muslimin	1	Gg. Angket Dalam	Wakaf Keluarga	-	231	Jalan	95%	Tidak Baik
7	Parit Mayor	113	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Suka Ramah RT 04 RW 05	Wakaf Keluarga	Yulastri	406	Jalan	95%	Tidak Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (m ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		114	Pemakaman Muslim Baiturrahim	1	Jl. Mayoritas RT 02 RW 01	Umum	Idrus Samsudin	385	Jalan	95%	Tidak Baik
		115	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Mayoritas RT 05 RW 01	Wakaf Keluarga	Idrus Samsudin	341	Jalan	95%	Tidak Baik
		116	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Mayoritas RT 03 RW 03	Wakaf Keluarga	Usman Bin Saad	151	Jalan	95%	Tidak Baik
		117	Pemakaman Keluarga	1	Jl. Mayoritas RT 03 RW 03	Wakaf Keluarga	Iswanto	41	Jalan	95%	Tidak Baik

Sumber : Hasil Observasi 2018

Tabel 3.11. Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Utara

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
1	Siantan Hilir	118	Makam Muslim Sungai Selamat	1	Jl. Sungai Selamat	Wakaf Masyarakat	Atnawi, Subianto	3.117	Jalan	80%	Kurang Baik
		119	Makam Muslim Tik Intan	1	Gg. Tik Intan	Umum	H Muhammad Sabri	1.248	Jalan	90%	Kurang Baik
		120	Wakaf Muslim Dharma Putra	1	Jl. Dharma Putra	Wakaf Masyarakat	H Halili	1.118	Jalan	90%	Kurang Baik
		121	Makam Dharma Putra	1	Jl. Dharma Putra	Umum	Mahudin	9.092	Jalan	90%	Kurang Baik
		122	Wakaf Muslim Dharma Putra	1	Jl. Dharma Putra	Wakaf Masyarakat	H Munir	1.382	Jalan	65%	Kurang Baik
		123	Wakaf Muslim Teluk Mutiara	1	Gg. Tik Mutiara	Wakaf Keluarga	H Imran	147	Jalan	100%	Tidak Baik
		124	Wakaf Muslim Melati 1	1	Gg. Dharma Putra Dalam	Wakaf Masyarakat	Mulkis	984	Jalan	95%	Tidak Baik
2	Siantan Tengah	125	Nurul Jannah 2	1	Gg. Selat Karimata 3 RT 002/RW 021	Umum	Ismail M Ali	65	Jalan	100%	Kurang Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		126	Nurul Jannah	1	Jl. Selat Bali RT 003/ RW 021	Umum	Maerad	125	Jalan	100%	Tidak Baik
		127	Makam Muslim	1	Jl. Selat Sumba Dalam	Umum	-	1.132	Jalan	45%	Kurang Baik
		128	Makam Muslim	1	Gg. Bersama 4	Umum	-	3.148	Jalan	70%	Kurang Baik
		129	Nurul Hayat	1	Gg. Karimata 3	Umum	Syahbudin Ibrahim	20	Jalan	100%	Tidak Baik
		130	Makam Muslim	1	Jl. Selat Sumba	Umum	-	1.676	Jalan	60%	Kurang Baik
		131	Makam Muslim	1	Jalan Parwasal Gg. Makam Muslim	Umum	Asmadi Misdin	230	Jalan	100%	Tidak Baik
		132	Makam Muslim	1	Jl. Parwasal Dalam RT 001/RW 027	Umum	Jamali	175	Jalan	100%	Tidak Baik
		133	Makam H Boimin	1	Jl. Selat Sumba Dalam	Umum	Effendi	548	Jalan	95%	Kurang Baik
		134	Makam Zainudin	1	Jl. Parwasal	Umum	Abdul Kodir	2.186	Jalan	95%	Kurang Baik
		135	Makam Muslim	1	Jl Dharma Bakti	Umum	-	5.892	Jalan	80%	Kurang Baik
3	Siantan Hulu	136	Makam Muslim	1	Gg. Blitar 1	Umum	Pak Usup	4.551	Jalan	80%	Kurang Baik
		137	Makam Muslim	1	Gg. Karya	Umum	-	910	Jalan	35%	Kurang Baik
		138	Makam Muslim	1	Gg. Karya	Umum	-	304	Jalan	70%	Tidak Baik
		139	Makam Muslim	1	Gg. Kurnia	Umum	-	4.441	Jalan	60%	Kurang Baik
		140	Makam Muslim	1	Gg. Malaya	Umum	-	2.625	Jalan	70%	Kurang Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		141	Makam Non Muslim	1	Gg. Gaspar	Non Muslim	-	8.897	Jalan	70%	Kurang Baik
		142	Makam Muslim	1	Gg. Marta	Umum	-	7.712	Jalan	80%	Kurang Baik
		143	Makam Muslim	1	Jl. Parit Pangeran	Umum	-	4.075	Jalan	50%	Kurang Baik
		144	Makam Non Muslim	1	Gg. Gaspar	Non Muslim	Sulaiman	1.281	Jalan	95%	Kurang Baik
4	Batu Layang	145	Yayasan Makam Kesultanan	1	Jl. Khatulistiwa Komplek Makam Kesultanan Pontianak	Wakaf Keluarga	Sy. Mohdar	6.245	Jalan, Pagar	80%	Baik
		146	Makam Muslim	1	Jl. Khatulistiwa Komplek Makam Kesultanan Pontianak	Wakaf Masyarakat	Mahbudi	2.285	Jalan	80%	Tidak Baik
		147	Makam Muslim	1	Masjid Nurul Islam	Wakaf Masyarakat	-	984	Jalan	70%	Tidak Baik
		148	Makam Muslim	1	Gg. Karya Usaha	Wakaf Keluarga	-	661	Jalan	35%	Tidak Baik
		149	Makam Muslim	1	Gg. Kencana 2	Wakaf Masyarakat	-	579	Jalan	30%	Tidak Baik
		150	Makam Muslim	1	Gg. Kurnia	Wakaf Masyarakat	-	5.392	Jalan	80%	Tidak Baik
		151	Pemakaman Non Muslim	1	Jl. Khatulistiwa	Non Muslim	Yayasan	152.039	Jalan	100%	Baik

Sumber : Hasil Observasi 2018

Tabel 3.12. Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Tenggara

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
1	Bansir Darat	152	Pemakaman Muslim Masjid Quba	1	Jl. Parit H. Husin II Komplek Quba	Umum	H. Bakri	888	Jalan	100%	Kurang Baik
		153	Pemakaman Muslim	1	Jl. Sepakat 2 Gg. Melati	Umum	H. Tokiat	1316	Jalan	100%	Kurang Baik
		154	Pemakaman Muslim	1	Jl. Parit H. Husin II Gg. Masjid	Wakaf Keluarga	Ahmad Syarif	633	Jalan	65%	Kurang Baik
2	Bansir laut	155	Pemakaman Muslim	1	Gg. Bansir 1	Umum	Ketua RT 01	1736	Jalan	100%	Baik
		156	Pemakaman Muslim	1	Gg. Bansir 2	Wakaf Masyarakat	Sy Ahmad Alqadrie	509	Jalan	40%	Baik
		157	Pemakaman Muslim	1	Gg. Bansir 3	Wakaf Masyarakat	-	252	Jalan	65%	Kurang Baik
		158	Pemakaman Muslim	1	Gg. Bansir 3	Wakaf Masyarakat	-	1641	Jalan	45%	Kurang Baik
		159	Pemakaman Muslim	1	Gg. Bansir 3	Wakaf Keluarga	Ahmad, SH	1176	Jalan	45%	Baik
		160	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kusuma Wijaya	Umum	-	1244	Jalan	45%	Kurang Baik
		161	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kusuma Wijaya	Umum	-	406	Jalan	70%	Kurang Baik
		162	Pemakaman Muslim	1	Gg. H Ali RT 01/RW 04	Wakaf Keluarga	Effendi	676	Jalan	85%	Baik
		163	Pemakaman Muslim	1	Gg. H Ali RT 03/RW 04	Umum	Jaswan Abdullah	118	Jalan	100%	Baik
		164	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Mendawai 1 RT 02/RW 04	Wakaf Keluarga	Walimansyah	185	Jalan	100%	Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		165	Pemakaman Keluarga Dan Umum	1	Gg. Mendawai 1 RT 03/RW 04	Wakaf Keluarga	Jaswan Abdullah	113	Jalan	100%	Baik
		166	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Mendawai laut RT 03/RW 03	Wakaf Keluarga	Syamsul Bahri	334	Jalan	100%	Kurang Baik
		167	Pemakaman Muslim	2	Gg. Mendawai 3 RT 03/RW 03	Umum	Ketua RT 03	235	Jalan	100%	Baik
		168	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Mendawai 4 RT 03/RW 03	Wakaf Keluarga	Zakaria	192	Jalan	100%	Kurang Baik
		169	Pemakaman Muslim	1	Gg. Busri RT 04/RW 06	Wakaf Masyarakat	Joniar	1824	Jalan	70%	baik
		170	Pemakaman Muslim	1	Gg. Media Keluarga	Wakaf Keluarga	Ketua RT 05	111	Jalan	100%	Baik
3	Bangka Belitung Laut	171	Makam Muslimin Kampung Bangka	1	Jl. Sepakat 1	Umum	Pak Nasir	3944	Jalan, Pagar	95%	Baik
		172	Pemakaman Muslim	1	Jl. Abdurrahman Saleh	Umum	Pak Agus	6053	Jalan, Gerbang Masuk	95%	Baik
		173	Pemakaman Muslim	1	Jl. Sepakat 1	Wakaf Keluarga	-	502	Jalan	60%	Tidak Baik
		174	Pemakaman Muslim	1	Jl. AR Saleh II	Umum	-	738	Jalan	70%	Tidak Baik
		175	Pemakaman Muslim	1	Gg. Nusantara	Umum	-	866	Jalan	40%	Tidak Baik
		176	Pemakaman Muslim	1	JL. Adis Sucipto	Wakaf Keluarga	-	217	Jalan	80%	Tidak Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		177	Pemakaman Muslim	1	JL. Adis Sucipto	Umum	-	3591	Jalan	50%	Tidak Baik
		178	Pemakaman Muslim	1	Gg. Belitung 2	Wakaf Keluarga	-	276	Jalan	70%	Tidak Baik
		179	Pemakaman Muslim	1	Gg. Sosial	Wakaf Keluarga	-	336	Jalan	40%	Tidak Baik
		180	Pemakaman Muslim	1	Gg. H Noeh	Umum	-	683	Jalan	50%	Tidak Baik
		181	Pemakaman Muslim	1	Gg. Mailamah	Wakaf Keluarga	-	592	Jalan	75%	Tidak Baik
		182	Pemakaman Keluarga	1	Gg. H Abu Bakar	Wakaf Keluarga	Pak Yusuf	103	Jalan, Pagar	100%	Tidak Baik
		183	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Mailamah	Wakaf Keluarga	-	347	Jalan	30%	Tidak Baik
		184	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Darsyah	Wakaf Keluarga	-	854	Jalan	80%	Tidak Baik
		185	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Darsyah	Wakaf Keluarga	-	276	Jalan	50%	Tidak Baik
		186	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Empat Lima	Wakaf Keluarga	-	136	Jalan	80%	Tidak Baik
		187	Pemakaman Keluarga	1	Gg. H Munaf	Wakaf Keluarga	-	190	Jalan	60%	Tidak Baik
		188	Pemakaman Keluarga	1	Gg. H Munaf	Wakaf Keluarga	-	163	Jalan	35%	Tidak Baik
		189	Pemakaman Keluarga	1	BLKI Blok Ismail	Wakaf Keluarga	-	173	Jalan	90%	Tidak Baik
		190	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Nusantara	Wakaf Keluarga	-	866	Jalan	40%	Tidak Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		191	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Haka Raya	Wakaf Keluarga	-	237	Jalan	50%	Tidak Baik
		192	Pemakaman Keluarga	1	Gg. H Hasan	Wakaf Keluarga	-	264	Jalan	30%	Tidak Baik
		193	Pemakaman Keluarga	1	Gg. H Hasan	Wakaf Keluarga	-	160	Jalan	30%	Tidak Baik
		194	Pemakaman Keluarga	1	Gg. Keluarga	Wakaf Keluarga	-	199	Jalan	20%	Tidak Baik
		195	Pemakaman Keluarga	1	Gg. H. Haris	Wakaf Keluarga	Pak Bakar	168	Jalan	100%	Tidak Baik
4	Bangka Belitung Darat	196	Pemakaman Muslim	1	Komplek Mitra Indah Utama 3	Wakaf Masyarakat	H. Safi'i	551	Jalan, Pagar	95%	Tidak Baik
		197	Pemakaman Muslim	1	Komplek Bali Mas 3	Wakaf Masyarakat	Arauf Zakaria	916	Jalan, Pagar	95%	Tidak Baik

Sumber : Hasil Observasi 2018

Tabel 3.13. Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Kota

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
1	Sungaijawi	198	H.M. Zawawi H. Husein	1	Gg. Nilam 7A RT.02/RW.04	Wakaf Keluarga	H. Ambo Ali H. Husein	1.892	Jalan	75%	Tidak Baik
		199	Hahmad Bin abdurrahman	1	Gg. Sejarah RT 05/RW 10	Wakaf Keluarga	Tarbiansyah	564	Jalan	40%	Tidak Baik
		200	Pemakaman Muslim	1	Gg. Gunung Malabar RT 03/RW 10	Wakaf Keluarga	Salmah	626	Jalan	75%	Tidak Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		201	Pemakaman Muslim	1	Gg. Waspada IV RT 02/RW 014	Wakaf Keluarga	Syahrani	759	Jalan	75%	Tidak Baik
		202	Masjid Syakirin	1	Masjid Syakirin Jl. Hm Suwignyo RW 15	Wakaf Keluarga	Gst. Syamsudin	21,9	Jalan	100%	Baik
		203	Pemakaman Muslim	1	Gg. Lancang Kuning RT 05/RW 15	Wakaf Keluarga	Uraidi	458	Jalan	95%	Tidak Baik
		204	H.A. Kadir A,bo Tu'o, SH	1	Jl. Hm Suwignyo Gg. Permai RT 01/RW 06	Wakaf Keluarga	Keluarga H Abdul Kadir Tu'o, SH	572	Jalan	65%	Kurang Baik
		205	Pemakaman Muslim	1	Gg. Permai RT 01/RW 06	Wakaf Keluarga	Keluarga H Abdul Kadir Tu'o, SH	302	Jalan	85%	Kurang Baik
		206	Pemakaman Muslim	1	Gg. Melati/Batara Indah RT 01/RW 24	Wakaf Keluarga	Hamzah	649	Jalan	60%	Kurang Baik
		207	Pemakaman Muslim	1	Gg. Sejati 2 RT 01/RW 29	Wakaf Keluarga	Bujang Kiak, Kasim Daud, Udetol	295	Jalan	40%	Kurang Baik
		208	Babussalam	1	Gg. Al Hikmah 1 RT 01/RW 30	Wakaf Masyarakat	H. Abdul Hakim	195	Jalan	100%	Tidak Baik
		209	Warga Al Hikmah 1	1	Gg. Al Hikmah 1 RT 01/RW 30	Wakaf Masyarakat	Mahmud	195	Jalan	100%	Tidak Baik
		210	Pemakaman Muslim	1	Gg. Wibisono RT 02/RW 31	Wakaf Keluarga	H. Saeman	229	Jalan	95%	Kurang Baik
2	Tengah	211	Yayasan Kedukaan siloan	1	Jl. R.A. Kartini	Yayasan	Yayasan	4.725	Jalan	85%	Kurang Baik

No	Kelurahan	No	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
3	Darat Sekip	212	Yayasan Katolik Santo Yosep	1	Jl. A.R. Hakim	Yayasan	Ibu Maria	4.848	Jalan	85%	Kurang Baik
4	mariana	213	Babussalam	1	Jl. Merdeka Gg. Merak I	Umum	Pak Mansyur	16.000	Jalan	95%	Tidak Baik
		214	Ilham	1	Jl. Lembah Murai	Wakaf Keluarga	Pak Aliyok	1.600	Jalan, Pagar	95%	Kurang Baik
		215	Pemakaman Muslim	1	Jl. Kenari Gg. Perleng	Umum	M Maydin	1.700	Jalan	95%	Tidak Baik
		216	Pemakaman Muslim	1	Jl. Kenari Gg. Merak 2 Dalam	Wakaf Keluarga	Pak Mansyur	760	Jalan	95%	Tidak Baik
		217	Pemakaman Muslim	1	Jl. Puyuh Gg. Puyuh 3.B	Wakaf Keluarga	Muhammad Ali	970	Jalan	97%	Tidak Baik
5	Sungai Bangkong	218	Pemakaman Al Ikhlas	1	Jl. Putri Dara Nante	Umum	Zulkifli	22.674	Jalan, Rumah Jaga	95%	Kurang Baik
		219	Yayasan Pemakaman Muslim	1	Jl. Danau Sentarum	Umum	Sunaryo	18.657	Jalan, Rumah Jaga	80%	Baik
		220	Pemakaman Karya Bakti	1	Jl. Karya Sosial	Umum	Pak Ayub (Tk. Gali)	3.599	Jalan	95%	Kurang Baik

Sumber : Hasil Observasi 2018

Tabel 3.14. Data Pemakaman Kecamatan Pontianak Selatan

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Total Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
1	Parit Tokaya	221	Pemakaman Muslim	1	Jl. Parit Demang	Umum	Pak Buhari	2830	Jalan	80%	Tidak Baik
		222	Pemakaman Muslim	1	Gg. Wakaf	Umum	-	2830	Jalan	80%	Kurang Baik
		223	Pemakaman Non Muslim	1	Jl. Sutoyo	Wakaf Keluarga		556	Jalan	85%	Kurang Baik
2	Benua Melayu Darat	224	Pemakaman Muslim	1	Jl. Palapa II RT. 04/RW. 21	Wakaf Keluarga	Arif Yani	4800	Pagar, Jalan, Barau	95%	Baik
		225	Pemakaman Muslim	1	Jl. Tj. Pura Gg. Buntu	Wakaf Keluarga	Riksan	4000	Pagar	95%	Kurang Baik
		226	Pemakaman Muslim	1	Jl. Budi Karya	Wakaf Keluarga	Japri	400	Pagar, Jalan	95%	Baik
		-	Pemakaman Muslim	1	Gg. Meliau	Wakaf Keluarga	Syf. Welly	1800	Pagar, Jalan	95%	Kurang Baik
3	Akcaya	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kota Baru	228	Pemakaman Muslim	1	Gg. Nurul Hasanah	Wakaf Keluarga	Mat Lahir	823	Jalan	85%	Tidak Baik
5	Benua Melayu Laut	229	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kuantan	Wakaf Keluarga	Abdul Azis	395	Jalan	85%	Tidak Baik
		230	Pemakaman Muslim	1	Gg. Peniti 2	Wakaf Keluarga	-	239	Jalan	80%	Tidak Baik
		231	Pemakaman Muslim	1	Gg. Peniti 2	Wakaf Keluarga	-	167	Jalan	30%	Tidak Baik
		232	Pemakaman Muslim	1	Gg. Peniti Baru	Wakaf Keluarga	-	82	Jalan	90%	Tidak Baik
		233	Pemakaman Muslim	1	Gg. Peniti Baru	Wakaf Keluarga	-	471	Jalan	65%	Kurang Baik

No.	Kelurahan	No.	Nama Makam	Jumlah Makam	Lokasi Makam	Status	Pengelola	Total Luas (M ²)	Fasilitas/ Infrastruktur	Kapasitas	Kondisi
		234	Pemakaman Muslim	1	Gg. H Mursyid	Wakaf Keluarga	-	135	Jalan	80%	Tidak Baik
		235	Pemakaman Muslim	1	Gg. Martapura 3	Wakaf Keluarga	-	200	Jalan	50%	Tidak Baik
		236	Pemakaman Muslim	1	Gg. Tiga	Wakaf Keluarga	-	273	Jalan	40%	Tidak Baik
		237	Pemakaman Muslim	1	Gg. Peniti Baru	Wakaf Keluarga	H. Rusnani	178	Jalan	95%	Tidak Baik
		238	Pemakaman Muslim	1	Gg. Garuda I	Wakaf Masyarakat	Saniman	804	Jalan	95%	Tidak Baik
		239	Pemakaman Muslim	1	Gg. Garuda II	Wakaf Keluarga	Saimah	76	Jalan	95%	Tidak Baik
		240	Pemakaman Muslim	1	Gg. H Mursyid	Wakaf Keluarga	Jamilah	135	Jalan	95%	Tidak Baik
		241	Pemakaman Muslim	1	Gg. Rangon	Wakaf Keluarga	Nor Asikin	209	Jalan	95%	Tidak Baik
		242	Pemakaman Muslim	1	Gg. Kamboja Baru	Wakaf Keluarga	Thalib	605	Jalan	80%	Tidak Baik
		243	Pemakaman Muslim	1	Gg. Asean	Wakaf Keluarga	Halijah	528	Jalan	85%	Tidak Baik
			Pemakaman Muslim	1	Gg. Malaya	Wakaf Keluarga	Sy. Mohdar	1266	Jalan	75%	Kurang Baik

Sumber : Hasil Observasi 2018

3.7. POTENSI DAN MASALAH PEMAKAMAN MUSLIM KOTA PONTIANAK

3.7.1 Potensi Lahan Pemakaman Muslim Kota Pontianak

Kawasan pemakaman muslim pada umumnya mudah dimasuki secara fisik karena letaknya yang berdekatan di tepi jalan ada sebagian terletak di sekitar penduduk sehingga dapat dengan mudah dilalui oleh kendaraan dan orang. Dari segi aksesibilitas pemakaman muslim biasanya terletak di tepi jalan sehingga sarana transportasi untuk masuk ke dalam kawasan ini relatif mudah dan lancar. Sehingga kawasan pemakaman muslim juga mudah terlihat secara visual.

Pemakaman muslim memiliki jalur masuk yang tidak terbatas dan tidak memiliki penjagaan khusus karena kawasan pemakaman muslim walaupun sebagian ada yang memiliki pintu gerbang, namun pintu gerbang disini tidak berfungsi sebagai penghalang bagi para pengunjung untuk masuk ke dalam kawasan ini, tapi lebih sebagai penanda masuk ke dalam kawasan pemakaman ini.

3.7.2 Masalah Lahan Pemakaman Muslim Kota Pontianak

Permasalahan yang terjadi pada lahan pemakaman muslim di Kota Pontianak ini karena keterbatasan lahan, beberapa tahun belakangan ini dikembangkan model pemakaman tumpang, dimana pada makam yang telah terisi tersebut diisi kembali dengan jenazah kerabat. Model pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan untuk kerabat dekat saja, sehingga hak penguasaan masih tetap pada keluarga tersebut.

Karena bentuk pemakaman yang sangat individual, maka kegiatan ziarah yang dilakukan masyarakat, juga sangat individual, pada masing-masing pemakaman.

Selain dalam masalah keterbatasan lahan, dari segi infrastruktur di kawasan pemakaman muslim kurang memadai seperti tidak adanya penerangan lampu, rumah jaga untuk penjaga makam, pagar pembatas, tidak tersedianya lahan parkir untuk penunjang dan kurangnya perawatan dalam penataan dan pengelolaan di kawasan pemakaman.

Lahan yang ada sangat terbatas sedangkan permintaan pemakaman setiap harinya terus datang, Melihat kondisi ini pengelola/pengurus berusaha memenuhi permintaan pemakaman dengan cara menyisipkan makam baru diantara makam yang ada. Akibatnya pemakaman menjadi saling berhimpitan dan tumpang tindih. Tatacara semacam ini menyebabkan sulitnya pengaturan lahan untuk memenuhi kebutuhan permakaman, sehingga pemakaman menjadi padat dan sangat tidak beraturan.

BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1. DASAR PEMIKIRAN

Sebagai wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, maka untuk lahan pemakaman atau Tempat Pemakaman Muslim mutlak diperlukan dalam suatu wilayah. Dasar pemikiran yang mendasari bahwa Pemakaman Muslim diperlukan yaitu karena jasad manusia yang telah meninggal perlu diperlakukan secara beradab sesuai dengan agama/budaya. Selain itu apabila ditinjau dari aspek medis dan sanitasi maka apabila jasad manusia yang telah meninggal perlu ditangani dengan baik, artinya dikuburkan sehingga tidak dapat menimbulkan bibit penyakit dan merusak sanitasi lingkungan. Dengan demikian mutlak diperlukan keberadaan pemakaman dalam suatu wilayah atau kawasan yang keberadaan atau pemakaman tersebut dipandang sebagai bagian dari suatu sistem elemen ruang yang saling mempengaruhi antara elemen ruang.

Oleh karena itu pemakaman dipandang sebagai bagian dari elemen pemanfaatan ruang, maka perlu dipadukan atau disinergikan keberadaan pemakaman dengan pemanfaatan lain seperti kawasan ruang terbuka hijau, kawasan pemukiman, kawasan hutan, kawasan pertanian, dan kawasan terbangun.

Pemanfaatan ruang, telah diketahui bahwa pemakaman merupakan bagian dari sistem ruang terbuka hijau atau (RTH) suatu wilayah. Artinya pemakaman karena kondisinya dipandang sebagai bagian dari ruang terbuka hijau dengan fungsi yang lebih dititik beratkan pada fungsi sosial. Dengan demikian idealnya lahan pemakaman tidak dikomersilkan. Namun karena perkembangan kebutuhan untuk pemakaman terus meningkat sedangkan lahan tersedia terbatas.

4.2. DASAR-DASAR PERENCANAAN

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Masterplan Pemakaman Kota Pontianak ini diperlukan beberapa dasar-dasar perencanaan diantaranya:

- a. **Demokrasi Ruang** : Penataan ruang diarahkan untuk menciptakan kemudahan yang proporsional untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan sosial bagi segenap lapisan masyarakat dan sektor. Pemakaman ditata sedemikian rupa agar tidak merupakan kendala bagi pelaksanaan kegiatan sektor dan masyarakat, apabila menciptakan dikriminasi dalam pengelohan/pemanfaatan sumberdaya yang ada. Penataan dan pengelolaan pemakaman muslim harus menampilkan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multi sektoral dan bahkan bagi peningkatan pendapatan diperoleh masyarakat.
- b. **Kelestarian Sumberdaya dan Lingkungan** : Pemanfaatan pengelolaan kawasan pemakaman dapat pula diartikan sebagai tindakan pemberian fungsi tertentu pada suatu kawasan. Dalam hal ini fungsi pemakaman muslim

4.3. PEMAHAMAN TEORITIS TERKAIT LAHAN PEMAKAMAN

4.3.1. Ruang Terbuka Hijau Dan Tempat Pemakaman Umum (Tpu)

Identifikasi terhadap pemanfaatan Kawasan Pemakaman sebagai RTH Bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pemanfaatan kawasan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau serta potensi yang perlu dikembangkan agar pemanfaatan kawasan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau memperoleh hasil yang maksimal.

4.3.2. Pengertian Dan Fungsi RTH

Istilah RTH dikemukakan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Menurut fungsinya, RTH dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: fungsi sosial, fungsi fisik, dan fungsi estetika yang dapat dijelaskan di bawah ini: Fungsi Sosial Fungsi secara sosial merupakan suatu fungsi yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian. Selain itu, RTH merupakan fasilitas umum atau berfungsi umum dengan indikator sebagai berikut:

4.3.3. Fungsi Sosial

Kemudahan fisik (physical acces), yaitu apakah ruang terbuka tersebut tersedia untuk publik, apakah ada batasan fisik pada ruang terbuka seperti pagar, gerbang atau penjaga gerbang

atau harus melewati tangga untuk mencapai kawasan, yang berarti tidak terbuka bagi pengguna kursi roda, orang tua, dan sebagainya.

Kemudahan visual (*visual acces*), yaitu apakah pengguna dapat melihat kedalam ruang terbuka dari luar, apakah mereka tahu bahwa itu adalah ruang publik ketika mereka memasukinya dengan aman dan akan diterima. Pada beberapa orang, terutama orang tua (*fragile elderly persons*), ruang publik dengan terlalu banyak aktifitas, seperti bermain bola mungkin kurang mudah diterima dan menyebabkan mereka merasa tidak berhak memanfaatkannya.

Kemudahan simbolis (*symbolic acces*), yaitu adanya elemen-elemen yang membuat orang-orang atau sebagian orang merasa tidak diterima pada ruang publik tersebut. Seperti keberadaan penjaga gerbang (*satpam*).

4.3.4. Fungsi Fisik

Fungsi secara fisik merupakan suatu fungsi yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (*paru-paru kota*), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air SIndikator ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi fisik adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi polusi

Udara Tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam (O₂) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernafasan. Mengurangi polusi udara, karena vegetasi dapat menyerap polutan. Vegetasi dapat menyaring debu dengan tajuk dan kerimbunan dedaunannya. Selain itu, vegetasi tersebut dapat memberikan penyegaran udara. Tanaman dapat menyerap bau secara langsung atau tanaman menahan gerakan angin yang bergerak dari sumber bau (*Grey dan Deneke dalam Aswad, 2004: 66*)

b. Pengendali angin

Vegetasi dalam suatu kota dapat digunakan sebagai pengendali angin, karena lahan kota yang luas dan vegetasi di kota pada umumnya dengan ketinggian lebih dari 2 m. Meskipun padatnya bangunan yang ada di perkotaan tidak cukup dapat mengendalikan angin. Hal ini dikarenakan bangunan di perkotaan yang cukup tinggi dan kota memiliki luas lahan besar sehingga dengan adanya ruang terbuka hijau tersebut dapat mengendalikan arah angin yang berhembus kencang dan bersifat merugikan manusia (misalnya angin yang lebih banyak membawa debu atau emisi polutan udara. (Hakim dalam Aswad, 2004: 62).

Dalam mendisain ruang terbuka hijau kota untuk menahan angin faktor yang harus diperhatikan adalah:

- Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang memiliki dahan yang kuat
- Daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan kecepatan sedang
- Akarnya menghujam masuk ke dalam tanah. Jenis ini lebih tahan terhadap hembusan angin yang besar daripada tanaman yang akarnya bertebaran hanya disekitar permukaan tanah
- Memiliki kerapatan yang cukup (50- 60%)
- Tinggi dan lebar jalur hutan kota cukup besar, sehingga dapat melindungi wilayah yang diinginkan dengan baik. (*Grey dan Deneke dalam Aswad, 2004: 66*)

4.3.5. Tempat Pemakaman Umum

Pemakaman merupakan salah satu elemen dari Ruang Terbuka Hijau, saat ini pemakaman kurang efisien dalam penggunaannya terutama sebagai daerah resapan air, karena masih banyak makam yang menggunakan perkerasan pada petak-petaknya sebagian hiasan ataupun pembatas makam. Tempat Pemakaman Umum berdasarkan fungsinya termasuk dalam bagian ruang terbuka hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau merupakan komponen yang paling penting dalam ekosistem suatu wilayah. Keberadaan Ruang terbuka Hijau bertujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem, berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan secara seimbang dan lestarian membentuk suatu wilayah yang sehat.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Desa. Fungsi lain dari Tempat Pemakaman Umum terdiri dari area petak makam, sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan kegiatan Pemakaman Umum adalah penyediaan tanah makam dan pengangkutan mayat. Konsep penataan Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut :

1. 70% area pemakaman jenazah
2. 30% sarana dan prasarana (25,2% jalan, jembatan dan saluran, 2,8% taman, 1,3% tempat parkir, 0,4% bangunan 0,3% pagar.
3. Penanaman pohon pelindung pada lahan TPU yang dipadukan dengan pertamanan dapat berfungsi sebagai paru-paru Kota
4. Kebijakan penggunaan plakat makam dan penutup lahan oleh rumput, sehingga tercipta unsur hijau yang luas.

5. Kombinasi hard material dan soft material yang berpori-pori pada lahan parkir dapat meningkatkan fungsi resapan air secara maksimal

6. Pola pagar transparan, terkesan lokasi makam akrab lingkungan

Kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman.

Makam sebagai salah satu sarana perkotaan yang sangat penting, cenderung terabaikan keberadaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Pengelolaan tanah tempat pemakaman di indonesia dewasa ini kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Pertikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Tempat Pemakaman Khusus, Disamping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.
- d. Krematorium, Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- e. Tempat Penyimpanan Jenazah Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah melainkan menyimpan jenazah-jenazah di dalam lubang-lubang atau gua-

gua ataupun menempatkan jenazah di tempat-tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Makam selain sebagai fasilitas sosial dan umum, juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau mengalami penurunan fungsi terutama sebagai daerah resapan air. Hal ini disebabkan karena banyak makam yang menggunakan material beton didalamnya dan kurangnya vegetasi di dalam area makam. Selain itu kondisi makam yang kurang tertata dan terawat akan menyebabkan kesan makam yang kumuh dan hal ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya.

4.4. PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

4.4.1. Pendekatan Pelaksanaan

Terdapat beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam proses Masterplan Pamakaman Muslim di Kota Pontianak yang merupakan suatu cara untuk memahami permasalahan sesuai dengan konsep-konsep kebijakan dan norma-norma yang ada/berkembang sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah dengan benar/optimal. Permasalahan yang muncul dalam pekerjaan ini seperti yang sudah tertulis akan dibuatkan solusinya dengan memahami permasalahan tersebut dari sisi teoritis, kebijakan-kebijakan yang ada maupun kenyataan real yang pernah terjadi. Pendekatan ini juga merupakan pemahaman terhadap pekerjaan, sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang tepat sebagaimana diminta dalam ketentuan yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan ini pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

4.4.2. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif menggambarkan, meringkar berbagai kondisi, situasi di sekitar lokasi makam. pendekatan secara kualitatif yaitu sebagian prosedur penyusunan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan pernyataan ganda; kedua, pendekatan ini menyajikan secara langsung; dan ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kegiatan di sekitar area pemakaman.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang diperoleh di lapangan merupakan data yang berupa fakta, sehingga perlu dianalisis secara mendalam. Alam kegiatan analisis hasil temuan di lapangan tersebut.

4.4.3. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk mendata obyek fisik di lokasi pemakaman secara obyektif dalam tampilan angka, selanjutnya dilakukan analisa secara rasionalistik.

Terkait dengan kegiatan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak, pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap produk peraturan dan kebijakan daerah yang terkait. Dalam penyusunan ini, pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebutuhan data dan analisis serta bentuk pengelolaan lahan pemakaman berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta mengacu pada produk peraturan dan perundangan yang terkait dengan substansi penyusunan masterplan pemakaman. Oleh sebab itu perlu juga dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kriteria dan standar yang ada.

4.5. METODOLOGI

4.5.1. Tahap Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pada penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim ini dalam proses pengumpulan data, dilakukan dengan dua jenis survey yaitu surey sekunder dan survey primer.

a. Lapangan

Penyusunan ini dilakukan dimana akan mengadakan pengumpulan dan observasi data langsung ke obyek yang disurvei. Adapun teknik yang digunakan :

- 1) Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek berupa pengamatan terhadap kondisi yang ada.
- 2) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dimana akan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan meminta data-data yang dimiliki pengelola dan pemerintah terkait.

b. Sumber data

- 1) Data Primer

Data primer merupakan data daerah dimana lokasi berada maupun mengambil data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, data primer secara khusus dikumpulkan dalam kerangka penyusunan program perencanaan dan perancangan

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media internet dan media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan

c. Metode pembahasan

1) Analisis

Merupakan penguraian terhadap permasalahan berdasarkan data-data yang terkumpul

2) Sintesis

Merupakan tahapan penyusunan hasil analisis dalam bentuk kerangka yang terarah dan terpadu berupa diskripsi konsep perancangan sebagai pemecahan masalah

4.5.2. Analisis Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama perencanaan, sehingga pengetahuan akan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok rancangan. Pertambahan penduduk tidak hanya ditentukan oleh selisih jumlah kelahiran dan kematian, selisih jumlah penduduk yang pindah ke luar daerah dengan penduduk pendatang turut menentukan perkembangan jumlah penduduk suatu daerah.

Tujuan analisis kependudukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebenarnya sangat luas. Dalam buku perencanaan pembangunan daerah menyebutkan bahwa secara umum beberapa tujuan analisis kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin.
2. Mengetahui pertumbuhan masa lampau, masa sekarang, serta penurunannya dan penyebarannya dalam suatu wilayah pembangunan
3. Mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam macam aspek pembangunan
4. Mencoba memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsenkuensinya serta pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan
5. Sebagai bahan pemantauan untuk melakukan pengendalian penduduk agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya informasi mengenai kependudukan bagi seseorang perencana tidak hanya menyangkut masalah kondisi sosial-ekonomi, kultur yang dianut, atau jenis kelamin saja, melainkan juga keadaan mengenai jumlah penduduk, perkembangan kelahiran, kematian, proyeksi penduduk, dan sebagainya.

4.5.3. Analisis Kebutuhan Pemakaman

Kebutuhan ruang terdiri dari analisis pengguna dan aktivitas, sirkulasi pengguna, organisasi ruang, dan besaran ruang. Masing-masing analisis ini merupakan sebuah proses yang sistematis dan berurutan.

Berbicara mengenai persoalan lahan pemakaman diperkotaan sangat kompleks, lahan pemakaman umum diperkotaan semakin sempit karena banyaknya bangunan rumah yang dibangun di pinggir lahan pemakaman, sementara kebutuhan ruang lahan pemakaman selalu terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, yang berlaku saat ini adalah sistim tumpang, dimana 2 (dua) atau lebih jenazah yang umumnya masih memiliki hubungan kerabat menggunakan satu makam yang sama, atau dengan mengambil alih makam yang tidak terurus atau yang tidak membayar/warga tidak mampu.

Kebutuhan ruang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar luas lahan yang dibutuhkan bagi kegiatan yang direncanakan agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik, sehingga tercipta keberlangsungan aktivitas di kawasan perencanaan. Kawasan yang menjadi wilayah studi secara keseluruhan merupakan ruang tidak terbangun bisa dikatakan bahwa kawasan ini merupakan kawasan ruang terbuka. Ruang tidak terbangun ini berupa pelayanan umum.

Secara garis besar kebutuhan ruang dan aktivitas yang di wadahi pada fasilitas terhadap ruang publik sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Ruang dan Aktivitas

KEBUTUHAN RUANG	AKTIVITAS	PELAKU
1. Lahan Pemakaman	Untuk tempat ziarah	Pengunjung Pengelola
2. Ruang Pengelola	Mengelola dan mengawasi daerah sekitar	Pengelola
3. Fasilitas Parkir	Parkir bagi kendaraan baik motor, mobil dll	Pengendara Pengunjung

Sumber : Hasil Analisis 2018

Kebutuhan Pemakaman dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar luas lahan yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok aktivitas yang direncanakan agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik, sehingga tercipta keberlangsungan aktivitas di kawasan.

Peningkatan jumlah angka kematian yang ada di Kota Pontianak semakin tinggi maka kebutuhan ruang akan lahan pemakaman juga meningkat. Kota Pontianak saat ini untuk kebutuhan ruang akan lahan pemakaman masih kurang, ini disebabkan ketersediaan lahan yang minim, sedangkan kebutuhan lahan pemakaman saat ini meningkat.

4.5.4. Arah Alokasi Pemakaman

Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan alokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, pengaturan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota yang ada.

Tabel 4.2 Kriteria Lokasi Pemakaman Dalam Konteks Tata Ruang Kota

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemakaman			
	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
Kota Desa (3.000-25.000 Jiwa)	Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan	Tidak layak.
Kota Kecil (25.000-100.000 Jiwa)	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan	Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan
Kota Menengah (100.000-500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/f	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemakaman			
	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
Kota Besar/ Metropolitan (> 500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah atau dilarang.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kota.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.

Sumber : Mulyana, 1994

Berdasarkan kedekatan dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota (misalnya sebagai ruang terbuka hijau untuk paru-paru kota), menciptakan keindahan dan memelihara nilai-nilai sejarah/budaya kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai taman/monumen kota), dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan/kegiatan kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai penyangga bagi kawasan/kegiatan yang membutuhkan perlindungan dari pengaruh adanya kawasan/kegiatan lain yang bertentangan fungsinya) (Mulyana, 1994).

Komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan. Fasilitas tersebut harus tersedia sebagai upaya dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana TPU.

Tabel 4.3 Komponen Penataan Kawasan Pemakaman

No.	Fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU)
1.	Petak Makam
2.	Elemen Vegetasi
3.	Jalur Pejalan Kaki
4.	Jalur Kendaraan dan Tempat Parkir
5.	Plaza dan Ruang Terbuka
6.	Gedung Pengelola TPU
7.	Elemen Penanda
8.	Lampu Penerangan
9.	Tempat Duduk
10.	Gerbang
11.	Pagar
12.	Jaringan Utilitas
13.	Krematorium*
14.	Tempat Penyimpanan Abu Mayat*
15.	Usungan Mayat
16.	Mobil Jenazah

Sumber : Hutaaruk, 2003

Keterangan : *) Hanya untk TPU Non Muslim

4.5.5. Pengelolaan Terhadap Lahan Pemakaman

Sistem pengelolaan lahan pemakaman peran penting yang terdapat dalam proses ketertiban dan pengelolaan lahan pemakaman diantaranya yaitu:

a) Peran Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman lebih berorientasi pada aspek pelayanan pemakaman kepada masyarakat, sementara peranan yang berorientasi pada aspek pengelolaan atau ketertiban lahan pemakaman cenderung dirasakan masih kurang dikarenakan dana yang dimiliki oleh instansi ini kurang dan keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia di dinas pemakaman. Selain ini kebijaksanaan pengelolaan/ketertiban pemakaman secara mutlak merupakan wewenang kepala daerah setempat, sedangkan dinas pemakaman hanya sebagai pelaksana pelayanan pemakaman.

b) Peran Masyarakat

Selama ini peran masyarakat cenderung belum optimal, karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah dan merasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

c) Peran Swasta

Swasta berperan dalam mengelola dan menyediakan lahan pemakaman sebenarnya potensi yang dapat dikembangkan, namun kenyataannya swasta mengarah pada usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan sosialnya. Sehingga perlu dipertegas mengenai peran masyarakat dan swasta dalam keikutsertaan mengelola dan menertibkan khususnya dan menyediakan lahan pemakaman jika mungkin

Pengelolaan lahan pemakaman sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, menyatakan bahwa "Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta.

Dalam penataan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum mesti merujuk pada Rencana Tata Ruang Kota, sehingga dapat tertata secara baik, sebagaimana termasuk dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Penetapan dalam penunjukan dan penetapan pemakaman sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat pemakaman dalam pasal 1 yang dimaksud dengan:

- a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Desa.
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- c. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
- d. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- e. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/ kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

- f. Kota adalah wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Ibukota Kecamatan dan Kota lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Walikotamadya.
- h. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya.
- i. Pemerintah Daerah adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

4.5.1. Arah Dan Kebijakan Strategis Pemakaman Muslim

Kebijakan sendiri menurut miriam budiharjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Berdasarkan pengertian diatas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Perumusan kebijakan merupakan tahapan penting dalam pembentukan kebijakan publik. Terdapat beberapa tahap dalam perumusan kebijakan, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahap penetapan kebijakan. Hal ini juga dapat diterapkan pada perumusan kebijakan salah satu urusan pemerintahan, yaitu di bidang pemakaman.

1. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan penataan ruang isu strategis yang berkembang adalah tingginya alih fungsi lahan, tumbuhnya pembangunan dan penempatan status pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang pemerintah. Sementara itu di bidang pemakaman kurangnya lahan pemakaman yang dikelola langsung oleh pemerintah kota menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan.

2. Agenda Kebijakan

Permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah kota paling penting adalah penyediaan lahan yang digunakan untuk pemakaman. Dalam hal ini semakin meingkatnya angka kematian setiap tahunnya.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Menghadapi masalah kurang tersedianya lahan bagi pemakaman muslim, menuntut pemerintah kota segera menemukan beberapa alternatif terkait pembukaan lahan baru.

4. Tahapan Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan di bidang pemakaman ini berbentuk Peraturan Walikota. Dalam hal ini arah dan kebijakan strategis dalam pengelolaan pemakaman muslim dapat menjadikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan masalah pemakaman muslim.

BAB V

ORGANISASI JADWAL PENYELESAIAN PEKERJAAN

Setelah ditentukan kerangka pendekatan perencanaan, terutama kerangka analisisnya, maka untuk menghasilkan beberapa keluaran yang diinginkan tepat pada waktunya, perlu disusun rencana kerja penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim kota Pontianak. Rencana kerja ini pada dasarnya berisikan penjadwalan pekerjaan, organisasi pelaksanaan, dan alokasi sumber daya manusia yang menangani pekerjaan ini, sesuai dengan kemampuan yang diinginkan dan keterlibatannya dalam keseluruhan pekerjaan. Dengan adanya rencana kerja yang jelas, pengelolaan serta pengendalian pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, untuk mencapai hasil yang optimal.

5.1. JADWAL PENYELESAIAN PEKERJAAN

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim kota Pontianak, diperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak ini, hingga menghasilkan laporan akhir adalah selama kurang lebih 75 hari kalender atau 2,5 bulan setelah penandatanganan kontrak. Kegiatan pekerjaan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak tersebut meliputi lima tahapan kegiatan, seperti dijelaskan berikut ini.

5.1.1. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pekerjaan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak terbagi dalam empat bagian, yaitu tahap persiapan dan pemantapan Rencana Kerja, tahap identifikasi dan karakteristik Pemakaman Muslim, Tahap Perumusan Master Plan Pemakaman Muslim dan penyempurnaan. Penjabaran dari setiap tahap kegiatan adalah sebagai berikut ini :

a) Tahap Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

Tahapan persiapan ini memiliki bobot pekerjaan 20% dan dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. Tercakup dalam tahapan ini antara lain : pemahaman materi dan wilayah

perencanaan, penyusunan rencana kerja dan koordinasi tim, Penyusunan Pendekatan dan Metodologi, dan persiapan perangkat survey dan mobilisasi lapangan.

b) Tahap Identifikasi Dan Analisis

Setelah rancangan pengerjaan ditetapkan, pada tahap kedua ini dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan alat analisis yang dipergunakan. Tahap survey dan pengelolaan data ini memiliki bobot pekerjaan 40% dan direncanakan selesai dalam jangka waktu 4 (empat) minggu. Beberapa kegiatan yang tercakup dalam tahapan ini adalah: survei lapangan, survey instansional, inventarisasi data dan Pemetaan Identifikasi karakteristik Pemakaman Muslim eksisting, analisis aspek social dan budaya, analisis aspek fisik dan lingkungan, analisis kebutuhan Pemakaman, arahan alokasi pemakaman, pengelolaan terhadap lahan pemakaman serta arah dan kebijakan strategis yang dapat mendukung pemerintah dalam melakukan penanganan masalah pemakaman muslim di Kota Pontianak.

c) Tahap Perumusan Masterplan Pemakaman Muslim

Tahapan ini merupakan tahapan akhir proses perencanaan sebelum dilakukan seminar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini diperkirakan akan memakan waktu 5 (lima) minggu, dan memiliki bobot sebesar 40 % dari keseluruhan pekerjaan.

d) Tahap Penyempurnaan

Setelah dilakukan seminar, kemudian rancangan rencana disempurnakan sesuai dengan perbaikan dan masukan yang diperoleh dari seminar tersebut. Tahapan ini diperkirakan akan memakan waktu 2 (dua) minggu, dan memiliki bobot sebesar 10 % dari keseluruhan pekerjaan. Rencana akhir ini yang menjadikan masukan utama dalam proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Pemakaman Muslim Kota Pontianak.

5.1.2. Jangka Waktu Penyelesaian Dan Pelaporan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa Konsultan memberikan:

- Laporan Pendahuluan : 5 (lima) Eksemplar dalam format A4
- Laporan Akhir : 10 (sepuluh) Eksemplar dalam format A4
- CD : 5 (lima) keping

Adapun Laporan tersebut, minimal memuat hal-hal dibawah ini:

1) Laporan Pendahuluan (Inception Report), minimal memuat:

- a. Pendahuluan
- b. Tinjauan-Tinjauan Kebijakan terkait pemakaman

- c. Gambaran umum wilayah perencanaan
 - d. Pendekatan dan metodologi serta analisa yang akan digunakan
 - e. Organisasi pelaksanaan, rencana kerja, jadwal pelaksanaan serta pengumpulan data yang dilakukan
- 2) Laporan Akhir, minimal memuat:
- a. Tujuan penataan dan pengelolaan Pemakaman Muslim;
 - b. Rencana Pengelolaan Pemakaman Muslim;
 - c. Gambaran lokasi baru yang luas dan memenuhi syarat untuk area pemakaman muslim milik pemerintah;
 - d. Rekomendasi bentuk penataan dan pengelolaan pemakaman muslim;
- Diserahkan minimal 75 (tujuh puluh lima) hari kalender.
- 3) CD berisikan Laporan Akhir dan Gambar desain sebanyak 5 (lima keeping). Diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.

Gambaran selengkapnya mengenai penjadwalan, jangka waktu pengerjaan, dan sistem pelaporan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 5.1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Penyusunan Masterplan Pemakaman MUSlim Kota Pontianak**

No.	Uraian Kegiatan	Bobot %	Minggu Ke -										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PERSIAPAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ORGANISASI KERJA	20											
	pemahaman materi dan wilayah	5,0	5,0										
	penyusunan rencana kerja dan koordinasi tim	5,0	5,0										
	penyusunan Pendekatan dan Metodologi	5,0	5,0										
	Persiapan Perangkat Survey dan Mobilisasi Lapangan	5,0		5,0									
2	IDENTIFIKASI KAWASAN PEMAKAMAN DAN ANALISA	40											
	survey Lapangan	6,0		2,0	2,0	2,0							
	Survey Instansional	4,0			2,0	2,0							
	inventaris Data dan Pemetaan Hasil Survey	4,0			2,0	2,0							
	identifikasi karakteristik Pemakaman Muslim Eksisting	4,0			2,0	2,0							
	analisa Penduduk	2,0				2,0							
	Kebutuhan Pemakaman	5,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
	Pengkajian	5,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
	Analisa bentuk pengelolaan pemakaman muslim	5,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
	Perumusan arah dan kebijakan strategis	5,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
	3	PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN.	30,0										
Kesiapan lahan		5,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Aksesibilitas		5,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Keterediaan Sarana dan Prasarana di Lokasi Pemakaman		10,0				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
Kesiapan masyarakat sekitar lokasi pemakaman		10,0				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			

No.	Uraian Kegiatan	Bobot %	Minggu Ke -										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	PENYEMPURNAAN	10,0										5,0	5,0
	JUMLAH BOBOT	100,0	15,0	7,0	8,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0
			15,0	22,0	28,0	48,0	60,0	62,0	69,0	77,0	86,0	100,0	
	LAPORAN	Minggu Ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Laporan Pendahuluan (5 Eksemplar format A4)												
	Laporan Akhir (10 Eksemplar format A4)												
	DISKUSI DAN SEMINAR												
	PEMBAHASAN												

5.2. ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak ini akan dikerjakan oleh sebuah tim kerja dengan struktur organisasi tertentu. Tim ini dipimpin oleh seorang ketua tim yang dibantu oleh beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu dalam hal teknis. Tenaga ahli dibantu oleh beberapa tenaga pendukung yang terdiri dari surveyor, drafter, dan administrasi. Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Masterplan Pemakaman MUslim Kota Pontianak ini adalah:

- 1) Ketua Tim (Team Leader) : Ketua Tim 1 (satu) orang disyaratkan seorang Sarjana Jurusan Ilmu Sosial, dalam pelaksanaan pekerjaan di bidangnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Ketua tim mempunyai tugas utamanya sebagai berikut:
 - Mengkoordinir dan mengatur mobilisasi, demobilisasi seluruh tenaga ahli sebagai langkah persiapan pelaksanaan pekerjaan
 - Bertanggung jawab secara teknis maupun administrasi, atas hasil pekerjaan secara keseluruhan pada penanggung jawab kegiatan
 - Mengkoordinir, mengarahkan, memberikan bimbingan baik dalam hal yang substansif maupun non substansif dalam pelaksanaan pekerjaan
 - Melakukan penyusunan rencana kerja dan keterlibatan tenaga ahli untuk setiap tahapan pekerjaan
 - Menyusun program-program terkait Penyusunan Masterplan Pemakaman
 - Membina hubungan baik dan berkoordinasi dengan pemeberi kerja serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan ini.
- 2) Anggota Tim : Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan jasa konsultan dengan tenaga-tenaga ahli yang memiliki pengalaman profesinya masing-masing. Adapun kualifikasi tenaga ahli anggota tim dalam pekerjaan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota: 1 orang

- Sarjana Teknik strata satu (S-1) jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi
- Berpengalaman professional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.
- Memiliki SKA Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota

2. Ahli Kebijakan Publik : 1 orang

- Sarjana strata satu (S-1) jurusan Sospol lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi
- Berpengalaman professional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.
- Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu menyusun konsep substansi (draft) kebijakan yang akan disusun dalam bentuk peraturan daerah, menyusun arah kebijakan publik terkait pemakaman dan bertanggung jawab penuh kepada team leader dalam pelaksanaan pekerjaan..

3. Tenaga Pendukung : Tenaga Ahli akan dibantu tenaga Pendukung dalam pekerjaan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak adalah dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Surveyor** : sebanyak 2 orang dengan kualifikasi Pendidikan D3 Semua jurusan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2(dua) Tahun di bidang pengukuran jalan dan topografi
- b. Drafter** : sebanyak 1 orang dengan kualifikasi Pendidikan minimal D3 semua jurusan teknik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun di bidang gambar teknis dan menguasai program gambar minimal AUTOCAD.
- c. Tenaga Administrasi/Keuangan** : sebanyak 1 orang dengan kualifikasi Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun di bidang administrasi.

Tabel 5.2. Kualifikasi Tenaga Ahli

No	Tenaga Ahli	Kualifikasi	Tugas Utama	Tanggung Jawab
1.	Team Leader merangkap sebagai Ahli Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Sosial/Sosiologi yang dibuktikan dengan ijazah S1 di bidang tersebut, lulusan universitas negeri atau swasta yang telah terakreditasi. Berpengalaman dibidangnya serta berpengalaman professional minimal 48 bulan serta dilengkapi 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Organisasi Kerja Tim secara keseluruhan; Mempersiapkan materi dan mendistribusikan kepada tenaga ahli Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan terhadap semua hal yang berhubungan dengan kelancaran pekerjaan; Mengkoordinasikan hubungan kerja antar organisasi kerja sesuai tugas masing-masing dengan semua unsur kegiatan dan instansi terkait; Menginterpretasikan data-data yang masuk dari surveyor serta hasil foto udara khususnya yang terkait dengan ruang terbuka hijau untuk dijadikan acuan dalam menghasilkan keluaran; Membuat laporan mengenai data-data yang didapat serta menganalisa untuk mendapatkan output, guna penyusunan buku laporan pada setiap tahap kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan pelaksanaan pekerjaan; Bertanggung jawab terhadap semua produk yang dihasilkan dari segi kualitas dan lain-lain sesuai target waktu yang tersedia. Bertanggung-jawab atas hasil Penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim Kota Pontianak
2.	Ahli Perencanaan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) bidang Perencanaan Wilayah dan Kota yang dibuktikan dengan ijazah S1 di bidang tersebut, lulusan universitas negeri atau swasta yang telah terakreditasi. Memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli madya(12 bulan)/ Ahli muda (36 bulan) yang diterbitkan Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga yang berwenang (LPJK). Berpengalaman dibidangnya dan/atau penataan ruang serta berpengalaman professional minimal 36 bulan serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Kajian Aspek Perencanaan Wilayah Kawasan Pemakaman Melaksanakan semua pekerjaan yang diterimanya, sesuai dengan <i>job description</i> dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan bidang studi yang berhubungan dengan perencanaan wilayah Menginterpretasikan data-data yang masuk dari surveyor untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan kawasan rawan bencana; Menyusun laporan tentang penganalisaan data-data yang berhubungan dengan kawasan rawan bencana, guna mendapatkan keluaran. Membantu Ketua Tim dalam mengarahkan dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kawasan rawan bencana; 	Bertanggung jawab penuh kepada Ketua Tim atas kelangsungan, kelancaran dan keberhasilan pekerjaan yang ditangani

			g. Melakukan konsultasi tentang pekerjaan kepada Ketua Tim secara intern, dan kepada Pemda atau pemberi tugas secara ekstern.	
3.	Ahli Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Sospoll yang dibuktikan dengan ijazah S1 di bidang tersebut, lulusan universitas negeri atau swasta yang telah terakreditasi. Berpengalaman dibidangnya selama paling sedikit 3 (tiga) tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji, menelaah dan menganalisa kebijakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan rapat koordinasi terkait kebijakan yang dalam kajian Mengkonsultasikan hasil analisis kebijakan kepada atasan dan pihak-pihak terkait Menyusun, menyempurnakan dan menyampaikan hasil analisis kebijakan seta menuangkan kedalam bentuk telaahan Menyusun konsep substansi (draft) kebijakan yang akan disusun dalam bentuk peraturan daerah Menyusun arah kebijakan publik terkait Pemakaman dan bertanggung jawab penuh kepada team leader dalam pelaksanaan pekerjaan. 	Bertanggung jawab penuh kepada Ketua Tim atas kelangsungan, kelancaran dan keberhasilan pekerjaan yang ditangani

Tabel 5.3. Kualifikasi Tenaga Pendukung

No	Tenaga Ahli	Kualifikasi	Tugas Utama	Tanggung Jawab
1.	Surveyor	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki latar belakang Diploma III semua jurusan Berpengalaman dibidangnya serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan survey lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan terkait penyusunan masterplan pemakaman muslim Observasi langsung di lapangan serta mengidentifikasi lokasi-lokasi pemakaman Melaporkan dan bertanggung jawab hasil survey terhadap team leader 	Bertanggung jawab penuh kepada Ketua Tim atas kelangsungan, kelancaran dan keberhasilan pekerjaan yang ditangani
2.	Drafter	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki latar belakang minimal Diploma III semua jurusan di bidang tersebut, lulusan universitas negeri atau swasta yang telah terakreditasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Bersama dengan tenaga ahli menyusun pekerjaan kegiatan penyusunan Masterplan Pemakaman Muslim di Kota Pontianak 	Bertanggung jawab penuh kepada Ketua Tim atas kelangsungan, kelancaran

		<ul style="list-style-type: none"> Berpengalaman dibidangnya serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu tenaga ahli dalam mengkompilasi data, melayout dokumen serta menyiapkan dokumen/pelaporan. 	dan keberhasilan pekerjaan yang ditangani
3.	Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki latar belakang pendidikan Diploma III semua jurusan, lulusan universitas negeri atau swasta yang telah terakreditasi. Berpengalaman dibidangnya serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan aktifitas dalam bidang administrasi, keuangan dan umum Bertanggung jawab penuh terhadap aktifitas administrasi dalam kegiatan penyusunan masterplan 	Bertanggung jawab penuh kepada Ketua Tim atas kelangsungan, kelancaran dan keberhasilan pekerjaan yang ditangani

Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

